


**PENGELOLAAN WAKAF UANG DI PONDOK MODERN TAZAKKA
BATANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF DAN PANCA JIWA PONDOK**

SKRIPSI

Disusun Oleh

**Abdul Chalim
12210148**




**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

**PENGELOLAAN WAKAF UANG DI PONDOK MODERN TAZAKKA
BATANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF DAN PANCA JIWA PONDOK**

SKRIPSI

Disusun Oleh

**Abdul Chalim
12210148**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Pengelolaan Wakaf Uang Di Pondok Modern Tazakka Batang Ditinjau Dari
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Dan Panca Jiwa Pondok**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 September 2016

Penulis,



ABDUL CHALIM
NIM 12210148

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara ABDUL CHALIM, NIM 12210148, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGELOLAAN WAKAF UANG DI PONDOK MODERN
TAZAKKA BATANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NO. 41 TAHUN 2004 DAN PANCA JIWA PONDOK**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah



Dr. Sudirman, MA
NIP 197708222005011003

Malang, 15 September 2016
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Dr. Sudirman', written over a faint background.

Dr. Sudirman, MA
NIP 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Abdul Chalim, NIM 12210148, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENGELOLAAN WAKAF UANG DI PONDOK MODERN
TAZAKKA BATANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NO. 41 TAHUN 2004 DAN PANCA JIWA PONDOK**

menyatakan lulus dengan Nilai (A)

Dengan Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI.

NIP: 197904072009012006

()

Ketua

2. Dr. Sudirman, MA

NIP: 1997708222005011003

()

Sekretaris

3. Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP: 197408192000031002

()

Penguji Utama

Malang, 15 September 2016



Dr. Is Roibin, M.H.I.

NIP 19681218 1999031002

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا
 مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ
 صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ¹

*Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda,
 apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga
 hal, yaitu shodaqoh jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak sholeh yaitu
 muslim yang mendoakannya. Hadits riwayat Muslim*

¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, cet. V, (Jakarta: Akbar Media, 2010), h 248

KATA PENGANTAR

Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Ālamīn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Āliyy al-‘Ādhīm, dengan hanya rahmat-Nya serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **PENGELOLAAN WAKAF UANG DI PONDOK MODERN TAZAKKA KOTA BATANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN PANCA JIWA PONDOK** dapat diselesaikan dengan baik.

Tak lupa Shalawat berantingkan Salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa'at dari beliau di akhirat kelak. *Amin*,

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan hasil segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu

untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Faridatus Suhadak, M.HI , selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan dan membimbing selama perkuliahan hingga akhir.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
6. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini.
8. Ayahanda Mahmud Ibunda Siti Arofah tercinta yang selalu memberikan dukungan penuh yang tak terhingga, sehingga dengan do'a dan ridho beliau penulis bisa optimis menggapai kesuksesan.
9. Saudara kandung, adik Abdul Rohman. Segenap sanak keluarga yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun immaterial.

Dengan selesainya penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada didalamnya, oleh karena itu, saran, kritikan dan masukan yang sifatnya membangun sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-akhwal Al Syakhsyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 15 September 2016

Penulis,

Abdul Chalim
NIM 12210148



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	B	ط	=	th
ت	=	T	ظ	=	dh
ث	=	Ts	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	gh
ح	=	H	ف	=	f
خ	=	Kh	ق	=	q
د	=	D	ك	=	k
ذ	=	Dz	ل	=	l
ر	=	R	م	=	m
ز	=	Z	ن	=	n
س	=	S	و	=	w
ش	=	Sy	ه	=	h
ص	=	Sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap dirulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” da “ay” seperti berikut

Diftong (aw) = و	misalnya قول menjadi qawlu
Diftong (ay) = ي	misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' *marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' *marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalálah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalálah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idháfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imám al-Bukháriy mengatakan....
2. Al-Bukháriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masyá’ Alláh kána wa má lam yasyá lam yakun.
4. Billáh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER)	i
HALAMAN JUDUL (COVER DALAM)	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACK	xix
المخلص	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
G. Sistematika Pembahasan.....	8

BAB II : KAJIAN TEORI.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	15
1. Pengertian Wakaf	15
2. Macam-Macam Wakaf.....	19
3. Rukun dan Syarat Wakaf	20
4. Pengertian Wakaf Uang	25
5. Wakaf uang menurut Undang-Undang	26
6. Dasar Hukum Wakaf Uang	27
7. Panca Jiwa Pondok Modern.....	29
BAB III : METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	37
F. Metode Pengolahan Data	39
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Sejarah Pondok Tazakka.....	43
B. Pengelolaan Wakaf Uang di Tazakka	52
C. Pengelolaan Wakaf Uang di Tazakka menurut Undang- Undang No. 41 Tahun 2004.....	79

D. Pengelolaan Wakaf Uang di Tazakka menurut Panca Jiwa Pondok	84
BAB V : PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

A. Tabel Penelitian Terdahulu	14
B. Laporan Perolehan Wakaf 2015.....	77
C. Tabel perbandingan wakaf tunai 2012-2015.....	78



ABSTRAK

Abdul Chalim, NIM 12210148, 2016 *PENGELOLAAN WAKAF UANG DI PONDOK MODERN TAZAKKA KOTA BATANG DITINJAU DARI PANCA JIWA PONDOK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF*. Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Sudirman, M.A.

Kata Kunci : Pengelolaan, Wakaf Uang

Wakaf uang dapat dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Keberadaan wakaf uang di Indonesia direpson dan diakomodasi oleh pemerintah Indonesia dalam produk hukum yang dikeluarkannya. Produk hukum tersebut adalah salah satunya undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Terdapat sebuah institusi wakaf uang yang menjadi objek dalam penelitian ini. Yakni pengelolaan wakaf uang yang dikelola oleh Pondok Modern Tazakka Batang yang berada di kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Model pengelolaan wakaf uang di Tazakka menarik untuk diteliti, karena dari sekian banyak lembaga pengelolaan wakaf utamanya wakaf uang lembaga ini termasuk sukses dalam menggerakkan dan mensinergikan para wakif. Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya yakni bagaimana praktik pengelolaan wakaf uang di pesantren Tazakka Batang? dan Bagaimana praktik pengelolaan wakaf uang di pesantren Tazakka Kota Batang ditinjau dari Panca Jiwa dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini terdapat dua poin. Pertama, terdapat pengelolaan wakaf uang di Pondok Modern Tazakka Kota Batang. Model pengelolaan di Pondok Modern Tazakka ini pada umumnya adalah sama dengan lembaga lain yaitu wakif menyerahkan hartanya kepada nadzir untuk dikelola kemudian wakif menerima sertifikat wakaf uang. Pengelolaan tersebut dilihat dengan enam aspek yaitu kegunaan wakaf uang, tim pengelola wakaf uang, instrumen wakaf, batasan wakaf uang, lembaga keuangan syariah dan sertifikat wakaf uang. Kedua, menurut Panca Jiwa Pondok dan pasal 28,29, dan 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat beberapa hal yang diterapkan maupun tidak dalam pengelolaan wakaf uang di Pondok Modern Tazakka Kota Batang.

ABSTRACT

Abdul Chalim, NIM 12210148, 2016. ***MANAGEMENT OF WAQF MONEY IN TAZAKKA MODERN ISLAMIC BOARDING SCHOOL BATANG IN TERMS OF THE VALUES AND PRINCIPLES ACCORDING TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 41 YEAR 2004.***

Thesis. Major of Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Sharia Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Advisor Dr. Sudirman, M.A.

Key terms: Managing, Waqf of money

Waqf of money as it forms is viewed as a solution that can make waqf more productive. The consistence of waqf of money is responded and accommodated by Indonesian government in the product of law. One of its products is government regulation number 41 years 2004. There is an institution of Waqf money into objects in this research. That is management of waqf money in tazakka modern islamic boarding school Batang, trunk in Bandar, Batang, Central Java. The ways in managing waqf of money of this place is worth interesting. Because of the many institutions management of waqf money these institutions include success in moving and synergize the wakif. Based on this background of the study, the research problem is how is the management of waqf money in Tazakka modern Islamic boarding school Batang? Moreover, how is the management of waqf money in Tazakka modern islamic boarding school batang in terms of the values and principles according to government regulation number 41 year 2004?

This research is a kind of empirical research by using descriptive qualitative approach. The data sources used is primary and secondary data sources. The method used in collecting data is interview and documentation. While in analyzing data used in this research is descriptive analysis. There were two points found in this research. First, there is the management of waqf money in Tazakka modern Islamic boarding school Batang. Management model of Modern Tazakka in this generally is the same as other institutions wakif hand over his wealth to nadzir be managed later wakif received certificate of Waqf money .The management views with six aspects they usefulness of Waqf money, waqf management team, waqf instruments, waqf limitations, Islamic law monetary organization and waqf certificate. Second, in terms of the values and principles and based on Regulation number 41 Years 2004 chapter 28, 29, and 30; There are somethings that are applied or not in the management of Waqf money in Tazakka Modern Islamic School Batang.

ملخص

عبدالحليم، رقم القيد ١٤٨٠١٢٢١، ٢٠١٦ إدارة الوقف النقودي في معهد تزكي الحديث باتنغ من حيث القيم والمبادئ و عند قانون رقم ٤١ سنة ٢٠٠٤ عن الوقف. البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف الدكتور سوديرمان الماجستير.

الكلمة الأساسية: الإدارة، الوقف النقودي

يرى الوقف النقودي شكله كأحد الحلول التي تستطيع أن تجعل الوقف أكثر نتيجته. و كان الوقف النقودي في إندونيسيا يُقبل و يُسهّل الحكومة إندونيسيا في نتيجة الحكم التي قد أخرجتها. وتلك نتيجة الحكم أحدها قانون رقم ٤١ سنة ٢٠٠٤. توجد المكانان لإدارة الوقف النقودي التي تكون هدفَ هذا البحث. وهو إدارة الوقف النقودي تمكنت بمعهد تزكي باتنغ الحديث يقع في بندر، بتانغ، جاوة الوسطى. وشكلُ إدارة الوقف النقودي في تزكي جذبُ لبحث، لأنّ من أكثر المؤسسة الإدارية الوقفية خصوصاً في الوقف النقودي توجد أنّ هذه المؤسسات نجاحاً في التحركات والتأزر واقف. فلذا أسئلة البحث هي كيف إدارة الوقف النقودي في معهد تزكي الحديث باتنغ؟ فثم، كيف إدارة الوقف النقودي في معهد تزكي الحديث باتنغ من حيث القيم والمبادئ وعند قانون رقم ٤١ سنة ٢٠٠٤؟

يدخل هذا البحث بحث تجريبيّ باستخدام تقريب الوصفي الكيفي. و مصدر البيانات التي تستخدمه الباحثة هي مصدر البيانات الأساسية و مصدر البيانات الثانوية. منهج جمع البيانات باستخدام المقابلة و التوثيقية. و منهج تحليل البيانات التي تُستخدم في ها البحث باستخدام التحليل الوصفي.

النتيجة من هذا البحث نوعان. الأول إدارة الوقف النقودي في معهد تزكي الحديث باتنغ. نموذج الإدارة من تزكي الحديث في هذا عموماً هو نفسه كما المؤسسات الأخرى هي سلم واقف لها إلى أن تكون مداراة واقف نادزير بعد تلقي شهادة أموال الأوقاف. هذه المقارنة ينظر من ستة أوجه هي من وجه فائدات الوقف، إدارة فريق من أموال الأوقاف، إدارة الوقف، حدود الوقف، المؤسسة النقدية الشريعة و شهادة الوقف. الثاني، من حيث القيم والمبادئ و تكون الأحوال التي تطبقون و لم تطبقوا عند قنون عند الفصل ٢٨، ٢٩، ٣٠ قانون رقم ٤١ سنة ٢٠٠٤



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan suatu bentuk amalan yang dianjurkan dalam Islam, karena dengan wakaf inilah pahala seorang muslim akan terus mengalir walaupun sudah meninggal. Seperti tercermin dalam Firman Allah di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah. Al-qur'an menggambarkan bahwa imbalan seseorang menafkahkan harta di jalan Allah, ibarat sebulir benih yang tumbuh menjadi tujuh bulir dan pada setiap bulir seratus biji.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ²

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Selain itu, juga dijelaskan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ³

Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali tiga hal, yaitu shodaqoh jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak sholeh yaitu muslim yang mendoakannya. Hadits riwayat Muslim

Hadist diatas menjelaskan bahwa efek dari wakaf itu bukan sebentar, melainkan terus menerus mengalir akan pahalanya walaupun orang tersebut sudah tiada. Karena itulah peran dari ketiga amalan yang dijelaskan hadist diatas sangatlah besar dampaknya bagi kehidupan kelak. Walaupun kita tidak sanggup menjalankan ketiganya dan kita hanya mampu menjalankan satu dari ketiga amalan tersebut itu sudah sangat luar biasa, apalagi jika terus menerus diamalkan

² QS. Al-Baqarah 2:282

³ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram, cet. V*, (Jakarta: Akbar Media, 2010), h 248

oleh orang lain.

Harta benda wakaf pada umumnya terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak itu meliputi tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Sedangkan yang dimaksud benda bergerak adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa.⁴

Wakaf yang banyak dipraktikkan di Indonesia cenderung dalam bentuk barang yang tidak bergerak misalnya tanah. Dalam penggunaannya, wakaf kebanyakan hanya sebatas konsumtif yang biasanya hanya terwujud dalam bentuk peribadatan masjid, mushalla atau tempat-tempat ibadah lainnya, begitu juga budaya dan paradigma yang sifatnya konsumtif inilah yang perlu dirubah agar aset wakaf umat Islam bisa menjadi aset yang maksimal, produktif dan memiliki dampak manfaat dan fungsi yang besar untuk umat Islam di negara Indonesia.⁵

Wakaf uang ini bisa dijadikan sebagai alternatif yang dapat membuat wakaf uang menjadi lebih produktif. Karena uang dalam hal ini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, melainkan lebih dari itu dapat digunakan sebagai alat yang siap untuk memproduksi dalam hal pengembangan lain. Oleh karena itu, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak dan bermanfaat bagi umat Islam di Indonesia.

Wakaf uang bagi umat Islam Indonesia memang relatif baru. Hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Majelis Ulama` Indonesia (MUI) memberikan fatwanya pada tanggal 28 Shafar 1423 H / 11 Mei 2002 M, yang

⁴ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 16.

⁵ Supardi dan Amiruddin Teuku, *Manajemen Masjid dalam Pembangunan Masyarakat, Optimalisasi dan Fungsi Masjid*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2010), h. 58.

ditanda tangani oleh KH. Ma`ruf Amin sebagai ketua komisi Fatwa dan Drs. Hasanudin, M.Ag. sebagai sekretaris komisi. Fatwa MUI tersebut merupakan upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk berwakaf. Lebih-lebih uang merupakan variabel penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Sedangkan undang-undang wakaf disahkan pada tanggal 27 oktober 2004 oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono.⁶

Dukungan penerapan wakaf uang telah diberikan Majelis Ulama` Indonesia dengan mengeluarkan fatwa pada tanggal 11 Mei 2002. Dalam beberapa poin fatwa tersebut menyatakan:⁷

1. Wakaf uang (cash wakaf/ waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang;
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga;
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh);
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar`i;
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Dalam pengelolaan wakaf uang tersebut, terdapat sebuah institusi wakaf uang yang menjadi objek dalam penelitian ini. Yakni pengelolaan wakaf uang yang dikelola oleh Pondok Modern Tazakka Batang yang berada di kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Wakaf Tazakka berawal dari wakaf para pendiri pondok yang mewakafkan harta milik mereka untuk kepentingan pendidikan dan dakwah Islamiyah.

⁶ Achmad Djunaedi dkk., *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), h. 8..

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: EKOHSIA, 2008) , 285-286

Pengelolaannya diserahkan kepada sebuah lembaga yang dibentuk khusus untuk itu yang diberi nama **“Laziswaf Tazakka”** yang dilandasi dan dijiwai dengan **nilai-nilai islami dan falsafah pondok yang dikemas menjadi satu yakni Panca Jiwa Pondok. Panca Jiwa Pondok ini meliputi: keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah islamiyah, kebebasan (jiwa bebas).**

Cara wakaf uang yang diterapkan di Pondok Modern Tazakka adalah dengan mengumpulkan uang dari para wakif/donatur. Kemudian uang tersebut digunakan untuk pembangunan dan pengembangan. Perolehan dari Pondok Modern Tazakka pertahun mencapai diatas Rp 2.000.000.000 dan hasil wakaf itu digunakan untuk membangun sekolah, klinik, tempat ibadah, rumah sakit, jalan raya dan lain sebagainya.

Pondok Modern Tazakka ini berhasil menggerakkan dan mensinergikan seluruh potensi umat yang dibinanya: ada pejabat, pengusaha, militer, polisi, bahkan kalangan dokter, profesional dan juga notaris-notaris.

Model pengelolaan wakaf uang dari lembaga tersebut menarik untuk diteliti, karena banyaknya para donatur/wakif diluar lingkungan pondok yang saling berlomba-lomba untuk berwakaf guna meneguhkan visi, misi dan jati diri Tazakka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Pengelolaan Wakaf Uang di Pesantren Tazakka Batang?
2. Bagaimana Praktik Pengelolaan Wakaf Uang di Pesantren Tazakka Batang ditinjau dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?
3. Bagaimana Praktik Pengelolaan Wakaf Uang di Pesantren Tazakka Batang ditinjau dari Panca Jiwa Pondok?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini diharapkan memberi gambaran tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pesantren dalam pengelolaan aset wakaf yang dimiliki sebagaimana telah dilakukan oleh Pondok Tazakka. Maka untuk memperoleh pemahaman yang lebih terfokus diperlukan batasan masalah agar tidak terjadi pelebaran masalah terhadap pembahasan yang akan dikaji. Berdasar dari permasalahan tersebut, pembahasan yang akan dikaji. Pada penelitian ini lebih ditekankan pada tinjauan Panca Jiwa Pondok dan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Kajian ini pada akhirnya diharapkan memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan pesantren.

D. Tujuan

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pengelolaan wakaf uang di Pondok Modern Tazakka.
2. Untuk mengetahui praktik pengelolaan wakaf uang di Pondok Modern Tazakka ditinjau dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
3. Untuk mengetahui praktik pengelolaan wakaf uang di Pondok Modern Tazakka ditinjau dari Panca Jiwa Pondok.

E. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritik:
 - a. Menambah wawasan serta khazanah keilmuan bagi setiap orang yang membaca tulisan ini, terutama untuk mahasiswa atau orang-orang yang sedang mempelajari wakaf, karena yang diharapkan oleh penulis adalah tulisan ini bisa memberi manfaat kepada yang lain.
 - b. Dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya yang membahas tentang wakaf.
2. Manfaat praktis:

Penulis berharap agar penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengurus lembaga wakaf lain dalam pengelolaan wakaf uang secara proposional. Dan juga bisa menjadi referensi bagi

pengurus lembaga wakaf, maupun masyarakat luas untuk mengelola wakaf uang di berbagai daerah.

F. Definisi Operasional

1. Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.
2. Wakaf Uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, suatu kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham. .
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan pelaksanaannya.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab sebagaimana yang dijelaskan berikut.

Bab I merupakan Pendahuluan yang membahas antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika penelitian. Latar belakang permasalahan dan alasan penulis memilih judul penelitian tentang Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Modern Tazakka Kota Batang ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 dan Panca Jiwa Pondok. Kemudian membuat rumusan masalah yang berupa pertanyaan yang selanjutnya dijawab pada tujuan penelitian yang menjelaskan tentang jawaban atas rumusan masalah. Selanjutnya batasan masalah memberikan pemahaman yang lebih terfokus agar tidak terjadi pelebaran terhadap masalah yang dikaji.

Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi dua yakni manfaat secara teoritis dan praktis. Kemudian terdapat definisi operasional yang memberikan pengertian secara singkat tentang pokok penelitian yakni wakaf uang. Yang terakhir adalah sistematika pembahasan sebagai ringkasan deskripsi dari hasil laporan penelitian yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui hal – hal yang dituliskan dalam penelitian ini. Semua yang dijelaskan pada bab ini guna mengantarkan penulis untuk melanjutkan ke bab berikutnya.

Bab II merupakan Kajian Teori yang menguraikan terkait penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan penulis – penulis sebelumnya, baik dalam buku yang diterbitkan maupun masih berupa skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kerangka teori atau landasan teori terdiri dari. *Pertama*, mengenai pengertian wakaf; *kedua*, macam-macam wakaf, *ketiga*, wakaf uang, *keempat*, dasar hukum wakaf dan wakaf uang, *kelima*, rukun dan syarat wakaf; dan yang *keenam* yakni tentang tata cara wakaf uang.


Bab III merupakan Metode Penelitian. Pada bab ini dipaparkan mengenai metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV adalah Paparan dan Pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian mengenai pengelolaan wakaf uang, studi kasus di Pondok Modern Tazakka Kota Batang ditinjau dari Panca Jiwa pondok dan UU No. 41 Tahun 2004.

Bab V merupakan Penutup. Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan (jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran. Pada bagian

yang terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran – lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.





BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, yakni tentang pengelolaan uang di Pondok Modern Tazakka berlokasi di Desa Sidayu Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Jawa Tengah. merupakan jenis penelitian kualitatif. Karena, dalam penelitiannya, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang diteliti.

Penelitian tentang wakaf sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Diantaranya adalah:

1. Nuzula Yustisia

Nuzula Yustisia adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang melakukan penelitian untuk memenuhi

sebagian persyaratan mencapai derajat sarjana S-1 dengan judul Studi tentang pengelolaan wakaf tunai pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta pada tahun 2008.

Dalam penelitiannya penulis menjelaskan bahwa penelitian ini fokus terhadap pengelolaan wakaf tunai yang ada pada lembaga zakat padahal dalam perundang-undangan telah ditentukan wakaf tunai melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan wakaf tunai di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yogyakarta. Pengelolaan wakaf tunai yang terdapat pada LAZ tidak sesuai dengan konsep penerimaan wakaf tunai di LKS. Pengelolaan wakaf tunai pada LAZ ini orang yang mewakafkan uangnya tidak harus membuat pernyataan kegunaan wakaf tersebut secara tertulis dan wakaf tidak didaftarkan kepada menteri. Wakaf yang diterima bukan melalui rekening seperti LKS-PWU. Wakaf tunai yang dikelola oleh LAZ ini sesuai dengan peruntukan wakaf yang telah ditentukan dan dikelola langsung oleh LAZ.

2. M. Ustman Effendi

M. Ustman Effendi adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang melakukan penelitian untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat sarjana S-1 dengan judul studi pendayagunaan dana wakaf tunai pada badan wakaf uang/tunai mui provinsi D. I. YOGYAKARTA pada tahun 2011, disini

penulis skripsi ini fokus terhadap pendayagunaan wakaf uang/tunai di Badan Wakaf Uang/Tunai MUI (Majelis Ulama Indonesia) Yogyakarta. Wakaf uang adalah orang yang mewakafkan hartanya berupa uang.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kegunaan wakaf uang di masyarakat Yogyakarta untuk memberi dana atau bantuan kepada masyarakat menengah kebawah untuk membuat usaha-usaha kecil. Pendayagunaan wakaf uang ini hanya sementara pada usaha-usaha kecil karena adanya kesulitan dalam menggalang dana tersebut. Progam jangka panjang BWU/T (Badan Wakaf Uang/Tunai) ini adalah untuk memberikan dana pendidikan kepada masyarakat menengah kebawah. Dalam penelitian ini juga dilihat dari perundang-undangan di Indonesia. Pada tanggal 11 Mei 2002 MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah membolehkan wakaf uang. Penyaluran wakaf uang ini boleh dilakukan untuk menyalurkan dana yang digunakan untuk hal-hal bermanfaat dan tidak menyalahi aturan syara`.

3. Muhammad Alfian

Muhammad Alfian (2015), dalam skripsinya telah melakukan penelitian yang berjudul Manajemen Hasil Wakaf Produktif (Studi Tentang Sabilillah Medical Service Di Kota Malang), yang dalam penelitiannya memaparkan mengenai manajemen wakaf produktif yang dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS) Sabilillah Kota Malang yang membangun empat sektor wakaf

produktif. Empat sektor tersebut yakni Sabilillah Medical Service, Koperasi Sabilillah, Penitipan Anak dan Kantin Pujasera. Dari keempat sektor tersebut, peneliti lebih mengkaji pada sektor pengelolaan atau manajemen wakaf produktif Sabilillah Medical Service yang bergerak pada bidang kesehatan.

Persamaan yang terdapat pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan penelitian-penelitian sebelumnya adalah mempunyai tema yang sama yaitu tentang wakaf. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Adapun persamaan dan perbedaannya termuat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1. Nuzula Yustisia	Studi tentang pengelolaan wakaf tunai pada lembaga amil zakat di kota Yogyakarta	Penelitian tentang wakaf	Meneliti tentang pengelolaan wakaf tunai pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta
2. M. Ustman Effendi	Studi pendayagunaan dana wakaf tunai pada badan wakaf uang/tunai mui provinsi D. I. Yogyakarta	Penelitian tentang wakaf	Meneliti tentang Pendayagunaan dana wakaf tunai pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi D.I

			Yogyakarta
3. Muhammad Alfan	Manajemen hasil wakaf produktif (studi tentang sabilillah medical service di kota malang)	Penelitian tentang wakaf	Meneliti manajemen wakaf produktif tentang Sabilillah Medical Service

Dari ketiga penelitian yang telah saya paparkan diatas sebagai bukti bahwa penelitian yang akan saya lakukan nanti belum ada yang meneliti dan tidak sama dengan penelitian yang lain, hal ini untuk menjaga kemurnian penelitian yang akan saya lakukan nanti.

Dari ketiga penelitian diatas ada kesamaan dari yang akan saya teliti nanti, yaitu sama dalam pembahasan tentang wakaf.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab *al-waqfu* bentuk *masdar* (kata dasar) dari kalimat وَقَفَ - يَقِفُ - وَقْفًا, kata *al-waqfu* bentuk jamaknya ialah *wuquf* atau *auqaf*⁸ yang artinya semakna dengan al-habs bentuk *masdar* dari حَبَسَ - يَحْبِسُ - حَبْسًا yang mempunyai arti menahan, menjauhkan seseorang dari sesuatu atau memenjarakan, kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasa* yang mempunyai arti mewakafkan harta karena Allah⁹. Kata wakaf sendiri berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau

⁸ Sekh Zakaria Al-anshori,. *Hasyiyah Al-Jamal*, Kitabul Waqfu, (Lebanon: Darul Fikr, 2007), h. 575

⁹Adijani al-Alabij, *PERWAKAFAN TANAH DI INDONESIA Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 25

tetap berdiri.

Menurut istilah Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah¹⁰.

Secara etimologi, wakaf adalah *al-habs* (menahan). Sedangkan secara terminologi, yaitu: menahan suatu barang yang ditentukan, menerima untuk dipindahkan, mungkin untuk di ambil manfa'atnya beserta tetapnya barang dan putusnya menggunakan barang tersebut akan tetapi dipergunakan dijalan kebaikan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.¹¹

Imam Taqiyuddin abi Bakr lebih menekankan pada batasannya, batasan waqaf menurut sara' yaitu menahan harta yang mungkin untuk diambil manfaatnya beserta tetapnya barang tersebut dilarang untuk menggunakannya (*Tasharruf*) dan diperbolehkan menggunakannya (*Tasharruf*) untuk kebaikan yaitu mendekatkan diri kepada Allah.¹² Al-Kazimy al-Kazwiny mendefinisikan wakaf adalah menahan suatu benda (*'ain*) dan menjalankan manfaatnya, dengan menggunakan kata "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kata sepadannya.¹³

Jika mendefinisikan tentang wakaf, maka para ulama' imam mazhab mendefinisikan secara berbeda-beda, sehingga dari perbedaan itu pula maka para ulama' imam mazhab berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu

¹⁰Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf

¹¹ Ahmad Bin Husen, *Fathal Qorib al-Mujib*, (Semarang: Toha Putra, t.t) h. 39.

¹² Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayah al-Akhyar*, Juz I (Lebanon: Dar al-Fikr t.t), h. 256.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), h. 490-491

sendiri, inilah pendapat para ulama' imam mazhab tersebut¹⁴:

a. Imam Abu Hanifah

Beliau mendefinisikan wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka menggunakan manfaatnya dalam kebajikan. Jika dilihat dari pengertian yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah maka pemilik barang tetaplah si wakif, dan dari definisi inilah maka si wakif boleh menariknya kembali serta boleh menjualnya. Harta itu akan menjadi harta warisan jika si wakif meninggal. Maka yang di wakafkan hanyalah manfaatnya saja.

b. Imam Malik

Beliau berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang di wakafkan dari pemilik wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Jadi wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

¹⁴<http://bwi.or.id/index.php/in/pengertian-wakaf-tentang-wakaf-54>, diakses tanggal 26 Januari 2016

c. Imam Syafi'i

Wakaf itu melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus milik Allah dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebijakan. Selain itu mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (al-'ain) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan. Jika dilihat dari pengertian dan maksud wakaf, maka barang yang sudah di wakafkan tidak bisa di wariskan dan tidak bisa ditarik kembali karena ketika barang itu diwakafkan maka barang itu menjadi milik Allah. Menurut pengikut madzhab Syafi'i, wakaf adalah :

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ

Artinya yaitu menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang diperoleh.¹⁵

d. Imam Ahmad bin Hanbal

Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.

¹⁵ Muhammad Abid Abdullah AlKabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: IIMan 2003), h.41.

2. Macam-Macam Wakaf

Jika dilihat dari ditunjukkan atau diberikan kepada siapakah wakaf itu, maka wakaf di bagi menjadi 2 macam.¹⁶

a. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Adapun wakaf yang seperti ini biasa juga disebut dengan wakaf *Dzurri*.

Wakaf yang seperti ini hanya berhak mengambil manfaatnya adalah orang yang ditunjuk oleh si wakif, seperti wakif mewakafkan tanah kepada anaknya, cucunya, maka yang disebut itulah nanti yang akan mengambil manfaatnya, dan wakaf yang seperti ini bisa disebut juga dengan wakaf *a'la aulad* yang mempunyai arti wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial bagi lingkungan keluarga, kerabat sendiri. Selain itu Islam juga membenarkan hal itu.

b. Wakaf Khoiri

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama, atau kemasyarakatan. Seperti wakaf untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, pondok pesantren, dan lain-lain.

Wakaf seperti ini yang sering dilakukan atau paling umum dilakukan umat Islam karena dilihat dari sisi manfaatnya wakaf ini jauh lebih banyak manfaatnya di bandingkan dari jenis wakaf ahli, selain itu

¹⁶Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007) h.14-17

wakaf khoiri inilah wakaf yang sesuai dengan tujuan dari diadakannya wakaf itu sendiri.

Jenis wakaf ini seperti yang diterangkan dalam Hadist Nabi Muhammad s.a.w yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar Bin Khathab. Beliau memberikan hasil kebunya kepada kepada fakir miskin, Ibnu sabil, sabililah, para tamu, dan hamba sahaya yang sedang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditunjukkan kepada umum, dengan tidak terbatas penggunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan umum tersbut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain lain.¹⁷

3. Rukun dan Syarat Wakaf¹⁸

Rukun ada empat macam : Orang yang berwakaf (wakif), Benda yang diwakafkan, Penerima wakaf (nadzir), Lafaz atau pernyataan penyerahan; masing-masing rukun mempunyai persyaratan tersendiri. Dan wakaf diperbolehkan dengan tiga syarat:

- a. Harta yang diwakafkan harus berupa barang yang bisa dimanfaatkan serta wujudnya tetap utuh, tidak disyaratkan kemanfaatannya seketika itu saja, maka sah mewakafkan hamba dan prajurit yang keduanya masih kecil. Dan perkara yang keadaannya (*'ain*) tidak tetap Tidak sah untuk mewakafkannya seperti makanan.

¹⁷ Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia, cet. II*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h.36.

¹⁸ Adijani al-Alabij, *PERWAKAFAN TANAH DI INDONESIA Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.32

- b. Wakaf dialokasikan pada pangkal yang telah ada dan keturunan yang tidak akan pernah terputus. Hakikat wakaf adalah pengalihan hak guna pakai barang yang dimiliki kepada penerima wakaf. Maka, hukum menyerahkan hak milik pada orang yang belum ada adalah batal, begitu pula pada orang yang tidak dapat menerima hak milik.
- c. Wakaf tidak dialokasikan pada perkara yang di larang, maka tidak sah mewakafkan tempat peribadatan untuk beribadah orang nasrani. Dan disyaratkan di dalam mewakafkan untuk tidak di batasi waktunya dan tidak digantungkan seperti Ungkapan "ketika awal bulan tiba maka aku akan mewakafkan".¹⁹

Orang yang mewakafkan (*waqif*), adapun persyaratan yang berhubungan dengan wakif ada tiga macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Perkataannya dapat dipertanggung jawabkan, baik seorang muslim atau kafir. Sehingga hukum wakaf dari orang kafir adalah sah, walaupun berwakaf pada masjid²⁰, dan meskipun dia tidak meyakini bahwa wakaf adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT sesuai keyakinan muslim. Oleh karena itu, hukum wakaf anak-anak dan orang gila adalah tidak sah. Artinya, wakif harus sudah baligh serta berakal sempurna.
- b. Memiliki kemampuan berderma. Maka, hukum wakaf dari orang sakit yang berakibat pada kematian adalah sah, dan wakaf yang

¹⁹ Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Bantani, *Tausekh ala Ibni Qosim*, (Jakarta: DarAl-ktb al-Islamiyah, t.t) h. 337-339

²⁰ Sekh Sulaiman Al-bujayromy, *Bujayromy Alalkhotib*, Juz 3, (Bairut: Darrul Fikr, 2007), h. 243

dikeluarkannya tidak melebihi dari sepertiga harta yang ditinggalkannya. Sementara itu, hukum wakaf dari orang yang bersetatus cekat karena menghambur-hamburkan harta atau karena pelit adalah tidak sah. Namun demikian, hukum ucapan orang bodoh, "Saya mewakafkan rumah saya pada orang-orang fakir setelah saya meninggal dunia," adalah sah, karena wasiat yang dilakukannya hukumnya sah.

- c. Waqif melakukannya atas dasar inisiatif sendiri. Sehingga hukum wakaf dari orang yang dipaksa melakukan wakaf adalah tidak sah. Wakaf tidak disyaratkan dapat dilihat oleh waqif, sehingga wakaf barang yang tidak dapat dilihatnya dihukumi sah, dan hukum wakaf dari orang buta juga sah.²¹

Barang Wakaf (*mauquf*), syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Benda wakaf (*mauquf*) benar-benar ada, walaupun barangnya di bawa orang lain atau barangnya tidak dilihat.
- b. Benda wakaf (*mauquf*) dimiliki oleh orang yang mewakafkan (*Waqif*).
- c. Benda wakaf kepemilikan seseorang, dapat di pindahkan dan dimiliki oleh orang lain.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jilid II, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 346.

- d. Benda wakaf (*mauquf*) dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang,²² kondisi barang tetap tahan lama.
- e. Benda wakaf (*mauquf*) dapat di alihkan hanya jika jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar.
- f. Benda wakaf tidak dapat diperjual belikan, dihibahkan atau diwariskan.²³

Orang yang menerima wakaf, adapun orang yang menerima wakaf dibagi menjadi dua bagian:

- a. Orang yang menerima wakaf harus ditentukan, dan disyaratkan pula bagi orang yang menerima wakaf adalah seseorang yang berhak mengelola barang yang di Wakafkan, dengan demikian maka hukumnya tidak boleh Wakaf terhadap anak ataupun cucunya sendiri yang belum ditentukan namanya.
- b. Orang yang menerima wakaf tidak ditentukan. Disyaratkan lagi tidak adanya unsur ma'siat oleh sebab itu diperbolehkan wakaf terhadap para ulama' orang-orang yang *Zuhud* (orang yang menjauhkan diri dari kehidupan dunia) masjid dan juga pondok.

Pernyataan Penyerahan Wakaf (*Shigot Waqaf*) adalah suatu lafadz yang bisa mengandung arti misalnya “aku Wakafkan benda ini untukmu” atau “menahan benda ini pada *fulan* (orang) atau bisa juga “aku rusak barang ini untuk dijadikan sebagai barang wakafan kepada *fulan* (orang). Adapun Lafadz dibagi menjadi empat bagian :

²² Abi Yahya Zakariya al-Anshori, *Fathul Wahab*,Juz 1, (Lebanon: Dar al-Fikr). h. 306.

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), h. 495

- a. Kata-kata Wakaf menunjukkan selamanya sehingga di anggap tidak diperbolehkan apabila dalam akadnya mengatakan “aku Wakafkan barang ini selama satu tahun”.
- b. Menjelaskan tempat pengalokasian barang wakaf seperti halnya dalam akadnya mengatakan “aku wakafkan barang ini “ (tanpa menyebutkan orang yang menerima wakaf).
- c. Adanya lafadz (*shigot*) tersebut seketika itu dapat berlangsung dengan sendirinya misalnya “aku wakafkan barang tersebut pada seseorang jika orang itu datang sekarang”
- d. Tidak ada paksaan. Apabila *Wakif* berkata “aku wakafkan barang tersebut pada seseorang dengan syarat *khiyar* (sewaktu-waktu bisa dikembalikan) atau dengan menarik kembali harta wakaf kapan saja misalnya, atau orang yang mewakafkan menentukan orang yang ia senangi dan tidak memperbolehkan bagi orang yang tidak ia senangi maka wakaf tersebut tidak *syah* (batal), dengan catatan hukum batal tidaknya wakaf, kalau memang diketahui secara pasti bagi pihak yang tidak disenangi oleh *wakif* dan apabila orang tersebut tidak mengetahui maka hukum wakaf tidak batal.²⁴

²⁴ Muhammad Amin Al- Kurdi, *Tanwirul Qulub*, (Lebanon: Darrul Ulum, 2003), h, 318.

4. Pengertian Wakaf Uang²⁵

Merupakan terjemahan langsung dari istilah cash wakaf yang populer di bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya. Dalam beberapa literatur lain, cash wakaf juga dimaknai sebagai wakaf uang. Hanya saja, makna uang ini sering disalah artikan sebagai lawan kata dari kredit, sehingga pemaknaan cash wakaf sebagai wakaf uang menjadi kurang pas. Untuk itu, dalam tulisan ini, cash wakaf akan diterjemahkan sebagai wakaf uang. Selanjutnya, wakaf uang dalam definisi departemen agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.

Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan. Hal ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh komisi fatwa majelis ulama indonesia tanggal 11 mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang.

الْوَقْفُ هُوَ حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ فِي رُفْبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ

“wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya benda atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”.

Dalam definisi diatas, wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Uang masuk dalam kategori benda yang tetap pokoknya. Dengan demikian, definisi MUI diatas memberikan legimitasi kebolehan wakaf uang.

²⁵ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen* (Malang: UIN Press, 2011), h, 20-22.

Adapun pengertian wakaf uang terbaru adalah versi Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi dalam PMA ini diartikan sebagai perubahan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

5. Wakaf Uang Menurut Undang-Undang

Ketentuan mengenai wakaf uang adalah:

- a. wakif dibolehkan mewakafkan uangnya melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh menteri.²⁶
- b. wakaf uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan tertulis.²⁷
- c. wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.²⁸
- d. sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta dengan wakaf.²⁹
- e. Lembaga Keuangan Syariah atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkan sertifikat wakaf uang.³⁰

²⁶ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 28.

²⁷ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 29, ayat (1).

²⁸ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 29, ayat (2).

²⁹ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 29, ayat (3).

³⁰ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 30.

6. Dasar Hukum Wakaf Uang³¹

Melihat popularitas wakaf uang yang belum dikenal pada masa awal islam, maka tidak heran jika pembahasan dasar hukum wakaf uang juga sulit ditemukan dalam kitab-kitab klasik. Bahkan, wakaf pun hanya terbatas pada harta tidak bergerak sebagaimana dipahami dalam fikih klasik. Namun, seiring perjalanan waktu, wakaf uang pun mendapat legimitasi hukum. Setidaknya, berikut ini dipaparkan sumber pijakan dibolehkannya wakaf uang. Sumber-sumber tersebut terdiri dari ayat Al-Qur`an, Hadist, dan pendapat ulama.

a. Al-Qur`an

1) Ali-Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : "kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka Sesungguhnya Allah mengetahui" (QS. Ali-Imran :92)³²

2) Al-Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ

وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi

³¹ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen* (Malang: UIN Press, 2011), h, 24-26

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2005), h. 63.

siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui” (QS. Al-Baqarah : 261)

Kedua ayat diatas termasuk ayat-ayat global yang mendorong umat islam untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk kepentingan umum. Ayat ini sering disitir untuk mendorong kaum muslimin berinfaq dan bersedekah. Wakaf termasuk bagian dari rangkaian sedekah yang justru sifatnya kekal. Dengan begitu, penggunaan kedua ayat sebagai dasar pijak hukum dibolehkannya wakaf uang menemui relevansinya. Sebagai tambahan, kedua ayat diatas termasuk landasan hukum bagi Majelis Ulama Indonesia untuk membolehkan wakaf uang.

a. Hadis

1) Riwayat Ahmad

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

Apabila anak adam meninggal dunia, maka putusah amalnya, kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.

2) Riwayat Al-Bukhari

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khattab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah itu. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Apa perintah Engkau kepadaku mengendainya?" Nabi SAW menjawab, "jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya."

Kedua hadis di atas merupakan dasar umum disyariatkannya wakaf dan juga dipakai oleh MUI dalam fatwa kebolehan wakaf uang. Hadis pertama mendorong manusia untuk menyisihkan sebagian rezekinya sebagai tabungan akhirat dalam bentuk sedekah jariyah. Uang merupakan sarana yang paling mudah untuk disedekahnya. Pada hadis kedua, wakaf uang menjadikan wakaf ini sebagai pijakan hukum karena menganggap bahwa wakaf uang memiliki hakikat yang sama dengan wakaf tanah, yakni harta pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan. Dengan mekanisme wakaf uang yang telah ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat.

7. Panca Jiwa Pondok Modern

Seluruh kehidupan di Pondok Modern Tazakka dilandasi dan dijiwai oleh nilai-nilai Islami yang dapat disimpulkan dalam Panca Jiwa sebagai berikut:

a. Jiwa Keikhlasan

Jiwa ini berarti *sepi ing pamrih*, yakni berbuat sesuatu bukan karena didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Segala perbuatan dilakukan dengan niat semata-mata untuk ibadah, lillah. Kyai ikhlas mendidik dan para pembantu kyai ikhlas dalam membantu menjalankan proses pendidikan serta para santri yang ikhlas dididik.

Jiwa ini menciptakan suasana kehidupan pondok yang harmonis antara kyai yang disegani dan santri yang taat, cinta dan penuh hormat. Jiwa ini menjadikan santri senantiasa siap berjuang di jalan Allah, di manapun dan kapanpun. Di dalam pondok pesantren tidak ada satu pihakpun yang mempunyai niatan atau keinginan untuk memperoleh imbalan jasa berupa material.³³

Keikhlasan menurut Dr. H. Dihyatun Masqon MA, dalam majalah Lentera Edisi II, bahwa, *”istilah keikhlasan sungguh sangat sulit jika hal tersebut diurai dengan definisi bahasa ataupun istilah, karena keikhlasan hanya mampu terjawab dengan tingkah laku dan perilaku atau yang dalam bahasa agama islam disebut sebagai “akhlak”, dari akhlak inilah, seseorang mampu dikatakan ikhlas jika sesuai dengan apa yang termaktub didalam al-qur`an dan as-sunnah. Seseorang yang tingkah lakunya baik dan tidak egois terhadap dirinya dan orang lain, ketika ia berbicara tentang sesuatu yang baik maka hasilnyaapun akan ikut baik, hal ini*

³³ Serba serbi Pondok Modern Gontor Pekan Perkenalan Tingkat II, hal :3.

*didasarkan pada ucapan yang lahir dari hati dan diiringi dengan ruh keikhlasan yang lahir dari dalam hatinya”.*³⁴

b. Kesederhanaan

Sederhana berarti wajar, sesuai kebutuhan, tidak pasif atau *nrimo*, tidak juga berarti miskin atau melarat. Justru dalam jiwa kesederhanaan ini terdapat nilai-nilai kekuatan, kesanggupan, ketabahan dan penguasaan diri dalam menghadapi perjuangan hidup. Di dalamnya terpancar jiwa besar, berani maju dan pantang mundur dalam segala keadaan. Bahkan di sinilah hidup dan tumbuhnya mental dan karakter yang kuat, yang menjadi syarat bagi perjuangan dalam segala segi kehidupan.³⁵

c. Berdikari (Kemandirian)

Kesanggupan menolong diri sendiri merupakan senjata ampuh yang dibekalkan pesantren kepada para santrinya. Bukan hanya berarti bahwa santri sanggup belajar dan berlatih mengurus segala kepentingannya sendiri, tetapi pondok pesantren juga sanggup berdikari sehingga tidak pernah menyandarkan kehidupannya kepada bantuan atau belas kasihan pihak lain. Inilah Zelp berdruping system (sama-sama memberikan iuran dan sama-sama memakai). Dalam pada itu, Pondok tidaklah bersifat kaku, sehingga menolak orang-orang yang hendak membantu.

³⁴ Lentera, Majalah Dwi Tahunan, Edisi II, Juni 2013, hal : 63

³⁵ Serba-serbi Pondok Modern Gontor Pekan Perkenalan Tingkat II, hal : 4

Pondoknya mandiri, demikian pula organisasi, sistem, kurikulum, pendanaan hingga manusianya, semuanya mandiri.

d. *Ukhuwah Islamiyah*

Kehidupan di Pondok Modern Tazakka diliputi suasana persaudaraan yang akrab, sehingga segala suka dan duka dirasakan bersama dalam jalinan ukhuwah dinniyah. Tidak ada dinding yang dapat memisahkan antara mereka. Ukhuwah ini bukan saja selama mereka di pondok, tetapi juga berpengaruh pada persatuan umat dalam masyarakat sepulangnya dari pondok.³⁶

e. Jiwa Bebas

Bebas dalam berpikir dan berbuat, bebas dalam menentukan masa depan, bebas dalam memilih jalan hidup, dan bahkan bebas dari berbagai pengaruh negatif dari luar, masyarakat. Jiwa bebas ini akan menjadikan santri berjiwa besar dan optimis dalam menghadapi segala kesulitan sesuai dengan nilai-nilai pendidikan yang telah diajarkan di pesantren.³⁷ Hanya saja dalam kebebasan ini seringkali ditemukan unsur-unsur negatif, yaitu apabila kebebasan itu disalahgunakan, sehingga terlalu bebas (liberal) dan berakibat hilangnya arah dan tujuan atau prinsip.

Sebaliknya, ada pula yang terlalu bebas (untuk tidak mau dipengaruhi), berpegang teguh kepada tradisi yang dianggapnya sendiri telah pernah menguntungkan pada zamannya, sehingga tidak hendak menoleh ke zaman yang


³⁶ Serba Serbi Pondok Modern Gontor Pekan Perkenalan Tingkat II, hal : 5.

³⁷ Serba Serbi Pondok Modern Gontor Pekan Perkenalan Tingkat II, hal : 5.

telah berubah. Akhirnya dia sudah tidak lagi bebas karena mengikatkan diri pada yang diketahui saja. Maka kebebasan ini harus dikembalikan ke aslinya, yaitu bebas di dalam garis-garis yang positif, dengan penuh tanggungjawab; baik di dalam kehidupan pondok pesantren itu sendiri, maupun dalam kehidupan masyarakat.

Jiwa yang meliputi suasana kehidupan Pondok Pesantren itulah yang dibawa oleh santri sebagai bekal utama di dalam kehidupannya di masyarakat. Jiwa ini juga harus dipelihara dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris (*field research*). Adapun datanya bersifat deskriptif (*deskriptive research*). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.³⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

³⁸ Sanapiah Faisal. *Format – Format Penelitian Sosial*.(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005).h.20.

deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau, gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.³⁹ Jadi apabila ditinjau dari data yang diperoleh maka pendekatan kualitatif ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan maupun perilaku seseorang yang diteliti yang dituangkan dalam bentuk paparan data. Disisi lain penulis juga mengkaji literatur – literatur yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan wakaf baik secara umum dan secara produktif. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan pengelolaan wakaf uang yang ada di Pondok Modern Tazakka Kota Batang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pondok Modern Tazakka berlokasi di Desa Sidayu Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Jawa Tengah. Alasan penulis menjadikan Pondok Modern Tazakka sebagai objek penelitian karena wakaf uang mulai digerakkan guna mensejahterakan umat dengan banyaknya kalangan yang berlomba lomba berwakaf dari berbagai kalangan yang bearagam. Dengan banyaknya para binaan jama`ah haji yang mewakafkan uangnya dari berbagai kalangan.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data

³⁹ M. Djunaedi Ghoni & Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 25

yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa atau gambar. Jika dilihat dari sumbernya, data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan dimana data dapat ditemukan.⁴⁰ Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian empirik. Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, maka penulis membagi sumber data ke dalam 2 dua bagian yaitu:

a. Data Primer,

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Sumber data disebut primer atau data dasar jika data yang diperoleh penulis langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat melalui penelitian.⁴¹ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara langsung dengan informan pengurus Lazis Tazakka, karena pengurus inilah yang lebih tahu secara rinci pelaksanaan wakaf ini.

Data primer ini akan diperoleh melalui informan pada situasi sosial tertentu yang dipilih secara purposive dengan menentukan informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

(1) Mereka yang memahami dan menguasai permasalahan pengelolaan wakaf dan hukum wakaf, (2) mereka yang sedang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan wakaf, khususnya Badan Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Tazakka.

b. Data Sekunder

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi offset, 1993), h. 66

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 12

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.⁴² Data sekunder ini dapat menjadi bahan pelengkap bagi penulis untuk membuktikan penelitiannya menjadi lebih valid, sehingga membantu penulis untuk memecahkan masalah dan menyelesaikannya dengan baik.

Data ini nanti akan diambil dari buku-buku mengenai Wakaf, dan juga diambil dari jurnal dan artikel tentang Wakaf ataupun dari website yang ada kaitannya dengan wakaf.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui tiga cara yaitu : Observasi, Wawancara (interview) dan Dokumentasi yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a) Observasi,

yaitu pengamatan yang bertujuan untuk mendapat data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dari penelitian berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat.⁴³

⁴²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 159.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*(Jakarta: PT Rinerka Cipta, 2006), h. 229

b) Wawancara

adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis, dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.⁴⁴ Baik dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan baik dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pernyataan yang akan diajukan maupun pertanyaan yang akan diajukan maupun pertanyaan yang berkembang dalam waktu wawancara terjadi untuk memberi jawaban terhadap pokok permasalahan.

Dalam hal ini, pewawancara melakukan tanya jawab untuk memperoleh informasi dari narasumber yaitu Subhi Mahmassani selaku koordinator wakaf Tazakka mengenai pengelolaan wakaf uang yang berada di Pondok Modern Tazakka kota Batang

c) Dokumentasi,

yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan sebagainya.⁴⁵ Disini penulis berharap bisa mendapatkan buku atau arsip yang telah diarsipkan oleh pengurus Laziswaf Tazakka dalam pendistribusian hasil wakaf tersebut.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka perlu adanya pengolahan dan analisis data, ini dilakukan tergantung pada jenis datanya.

⁴⁴ Iin Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardani,(eds) *Observasi dan Wawancara* (Malang: Bayu Media, 2004), h. 63.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 231

Karena metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif maka data yang dianalisa dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti. Data-data yang diperoleh selama penelitian rencananya akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Edit

Yaitu pemeriksaan kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima oleh penulis. Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut dapat memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Klasifikasi

Seluruh data baik yang berasal dari hasil wawancara pada pengurus Lazis Tazakka, komentar penulis dan dokumen yang berkaitan akan dibaca dan ditelaah (diklasifikasikan) secara mendalam. Sehingga data yang ada hanya yang berkaitan dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian.

Setelah proses *editing* atas data-data yang dikumpulkan dari informan telah selesai, kemudian data-data dari proses wawancara dan peraturan perundang-undangan tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori data – data penelitian yang sesuai dengan tema penulis yaitu tentang pengelolaan wakaf uang. Dalam pengklasifikasian data, penulis melakukan klasifikasi data dari data yang sudah di edit.

Pengklasifikasian tersebut dilakukan oleh penulis bertujuan untuk klasifikasi data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan penulis kepada pihak Lazis Tazakka Batang, kemudian dikelompokkan berdasarkan apa yang terdapat dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. Verifikasi

Setelah data yang diperoleh di edit dan di klasifikasikan, langkah selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu pengecekan kembali untuk memperoleh keabsahan data sehingga data-data yang ada dapat diakui oleh pembaca. Atau dengan kata lain verifikasi data yaitu sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut "analisis".⁴⁶

Data yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumentasi sudah terkumpul dan sudah diklasifikasikan sesuai tema penulis. Selanjutnya setelah semua data sudah terkumpul, penulis mengecek dan memeriksa kembali semua data yang sudah terkumpul, agar penulis mudah dalam menganalisis semua data hingga terdapat suatu hasil dari penelitian.

Proses verifikasi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan datanya memang benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis, yaitu dengan cara memberikan hasil wawancara

⁴⁶ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), h. 84.

kepada informan untuk ditanggapi atas data tersebut bahwa informasi yang telah diperoleh peneliti sudah sesuai atau tidak, yakni mengenai pengelolaan wakaf uang di Pondok Modern Tazakka Batang.

d. Analisis

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan.⁴⁷ Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data yang telah di dapat dari observasi yang dilakukan langsung di Tazakka, wawancara kepada pengurus Lazis Tazakka agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Dan dari beberapa literatur buku terkait pengelolaan wakaf uang, undang-undang wakaf, Al-Quran dan lain-lain.

Untuk memperoleh tujuan dari hasil penelitian ini, maka menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerjasama dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.⁴⁸

⁴⁷ Dadang Ahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 102

⁴⁸ Sutrisno Hadi,
Metodologi Research, h.248

e. Konklusi

Konklusi merupakan hasil suatu proses. Dalam metode ini penulis membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui observasi yang dilakukan langsung di Pondok Modern Tazkka, wawancara kepada pengurus Lazis Tazakka.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. SEJARAH PONDOK TAZAKKA⁴⁹

Pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam indigenous Indonesia, selama berabad-abad telah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dakwah dan pendidikan Islam di Indonesia. Sebagai wadah pembentukan generasi muslim yang tangguh, Pondok Pesantren berdiri kokoh membentengi aqidah umat, menanamkan akhlaq karimah, membangun karakter dan menjadi media transformasi nilai-nilai luhur serta ilmu pengetahuan.

Pondok Modern Tazakka merupakan salah satu Pondok Pesantren yang turut mewarnai dunia pendidikan Indonesia. Seluruh potensi dan

⁴⁹ Ahsanta, Buku Kabar Tahunan Pondok Modern Tazakka, edisi perdana (Batang, Ramadhan 1436).

kemampuan dicurahkan untuk merealisasikan misi tersebut. Hal ini semakin dipertegas dengan tidak terlibatnya Pondok Modern Tazakka dalam politik praktis, serta tidak berafiliasi kepada organisasi kemasyarakatan apapun, sehingga dapat secara independen menentukan langkah dan memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Dalam perjalanannya, Pondok Modern Tazakka terus mengokohkan eksistensi internal, maupun ekspansi eksternal. Kedalam dengan selalu meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran, melengkapi fasilitas pendidikan, membina kader-kader penerus perjuangan, meluaskan sumber-sumber pendanaan dan peningkatan kesejahteraan para kadernya. Dan pengembangan keluar dengan meluaskan jaringan kerja, menggerakkan dakwah kemasyarakatan, di samping mempersiapkan perguruan tinggi yang bermutu dan berarti, untuk merealisasikan cita-cita luhurnya, mendidik kader umat, menggapai kejayaan bangsa, serta meletakkan dasar-dasar peradaban dunia.

Berdirinya Yayasan Tazakka dan lahirnya Pondok Modern Tazakka tidak bisa dipisahkan. Yayasan Tazakka berawal dari kegiatan majelis taklim dari rumah ke rumah, yang dirintis oleh tiga bersaudara dari pasangan H. Anta Masyhadi dan Hj. Susmiyati, yaitu Anang Rikza Masyhadi, Anizar Masyhadi, dan Anisia Kumala Masyhadi, setelah ketiganya kembali dari studi di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Sejak dirintisnya, Yayasan Tazakka yang bermarkaz di Kecamatan Bandar,

Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mendedikasikan dirinya dalam tiga bidang garapan, yaitu; dakwah, sosial, dan pendidikan.

Dalam bidang dakwah, Yayasan Tazakka mengembangkan berbagai kajian Islam, baik melalui pengajian umum, pengajian khusus, program tadarus Al-Quran, training-training, maupun bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengamalan umat Islam terhadap ajaran agamanya.

Dalam bidang sosial, Yayasan Tazakka senantiasa bertekad untuk selalu hadir membantu menyelesaikan problematika umat, sesuai dengan kapasitasnya. Yayasan Tazakka melalui Lazis Tazakka secara rutin mengadakan kegiatan donor darah, bantuan pengobatan kepada dhuafa, program penjaminan kesehatan untuk dai, guru mengaji, dan imam masjid di kampung-kampung, khitanan masal, bantuan buku kepada para khotib, bantuan permodalan usaha, santunan kepada fakir miskin, program buka puasa untuk dhuafa (maidaturahman), program Beasiswa Kader Umat (BKU) dan lain-lain.

Dalam bidang pendidikan, sejak tahun 2000, Yayasan Tazakka konsen penuh pada program investasi sumber daya manusia (human resources investment), meskipun program ini sesungguhnya telah dirintis sejak 1990 oleh pribadi-pribadi dari para pendiri Yayasan Tazakka. Ratusan anak didik (sebagian besar dari wilayah kecamatan Bandar, kabupaten Batang) telah didorong oleh Yayasan Tazakka untuk melanjutkan pendidikan ke Pondok Modern Gontor, dan beberapa

alumninya melanjutkan jenjang pendidikan S1, S2, dan S3 di berbagai perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Kader-kader inilah yang kemudian membidani berdirinya Pondok Modern Tazakka.

Sejak tahun 2009, Yayasan Tazakka mulai melangkah untuk mewujudkan mimpi mendirikan Pondok Pesantren Modern di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, yang berafiliasi ke Pondok Modern Gontor dengan mengadakan acara Peluncuran Rencana Pendirian Pondok Modern Tazakka pada 6 September 2009 (16 Ramadhan 1430). Acara ini dikemas dalam Tabligh Akbar dan Buka Puasa Bersama Kaum Muslimin dengan mengundang para ulama, tokoh agama dan masyarakat. Kegiatan yang diselenggarakan di atas tanah bakal berdirinya pondok ini dihadiri oleh sekitar 1.500an jamaah. Pada kesempatan itu juga diadakan penggalangan dana wakaf untuk pembebasan tanah pondok. Antusiasme masyarakat terhadap gerakan wakaf ini ternyata sangat tinggi, terbukti dalam waktu singkat terkumpul dana sekitar Rp. 900.000.000 juta.

Sejak saat itu, dorongan masyarakat untuk segera merealisasikan berdirinya pondok pesantren modern di Bandar Batang semakin kuat. Dukungan dari berbagai pihak pun mengalir. Masyarakat dengan bahu-membahu menyumbangkan segenap potensi yang dimilikinya. Gerakan wakaf mulai menggaung untuk pembangunan Pondok Modern Tazakka.

Kehadiran ulama-ulama terkemuka dan tokoh-tokoh berpengaruh dari dalam dan luar negeri turut mengiringi proses perkembangan Pondok Modern Tazakka. Tercatat diantaranya adalah: HM. Jusuf Kalla (Wakil

Presiden RI), Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA (Wakil Menteri Agama RI), Prof. Dr. Din Syamsuddin (Ketua Umum MUI/Ketua Umum PP Muhammadiyah), DR. KH. M. Maftuh Basyuni, SH (mantan Menteri Agama RI), Syaikh Prof. Dr. Saleh Zarra (Maroko), Prof. Dr. Hasan Yusuf (Mesir), Prof. Dr. Amir Yasin An Najjar (Mesir), KH. Munir Abdullah (Grobogan), Erie Sudewo (Pendiri Dompot Dhuafa Republika), Prof. Dr. M. Emam Dawood (Mesir), Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA (Wakil Ketua MPR RI), Prof. Dr. H. Amin Abdullah, MA (mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga), Prof. Dr. Alwi Amin Al-Sayyid Kholil (Mesir), Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc. Ph.D (Wakil Menteri Kesehatan RI), Syaikh Dr. Rajab Deeb (Syria), Syaikh Dr. Mahmud Syahatah (Syria), Habib Luthfi bin Yahya (Pekalongan), DR. KH. A. Musthofa Bisri (Rais Am Syuriah PBNU), H. Taufik Ismail (Budayawan), Dr. Suswono (Menteri Pertanian RI), H. Djan Farid (Menteri Perumahan Rakyat RI), H. Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Prof. Dr. Musthofa Dasuki Kasbah (Mesir), Dubes KH. M. Muzammil Basyuni, dan lain-lain.

Kunjungan tokoh-tokoh tersebut merupakan berkah dan dukungan dalam mewujudkan cita-cita Pondok Modern Tazakka sebagai lembaga pendidikan yang akan mendidik kader-kader umat yang militan dan berdedikasi tinggi untuk kemajuan bangsa dan agama. Kehadiran mereka juga sangatlah penting untuk semakin meneguhkan visi, misi dan jati diri Tazakka sebagai Perekat Umat. Tazakka berdiri di atas dan untuk semua golongan.

1. Letak Geografis

Pondok Modern Tazakka berlokasi di Desa Sidayu Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Jawa Tengah. Sebuah kawasan yang dikelilingi bukit-bukit hijau, pesantren ini jauh dari berbagai macam polusi sehingga sangat kondusif sebagai tempat untuk *tafaqquh fid-diin* (memperdalam wawasan keagamaan). Pada masa awal berdirinya, Pondok Modern Tazakka menempati tanah seluas ±1,7 hektar. Luas tanah pondok dari hari ke hari semakin luas, dan pada tahun 2015 telah mencapai hampir 10 hektar.

2. Status Hukum

Pondok Modern Tazakka merupakan lembaga pendidikan yang mandiri dan berstatus swasta penuh sejak masa berdirinya hingga kini. Sejak tanggal 16 Ramadhan 1430/ 6 September 2009 telah resmi diwakafkan oleh para pendirinya kepada umat Islam.

Pondok Modern Tazakka memulai tahun ajaran baru kegiatan belajar mengajar pada tahun 2013 dan telah terdaftar secara resmi di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Batang dengan nomor Kd.11.25/5/PP.00.7/2200/2013.

3. Nilai Dan Falsafah Pendidikan

Bermula dari tanggungjawab dan keterpanggilan untuk memajukan umat Islam dan mencari ridha Allah, muncullah ide dan cita-cita luhur mendirikan Pondok Modern Tazakka. Nilai-nilai dan falsafah yang menjadi ruh serta landasan

idealisme pendirian dan pengembangan Pondok Modern tetap dijaga bahkan semakin dikokohkan, karena jiwa dan falsafah inilah yang akan menjamin masa depannya. Nilai dan falsafah tersebut adalah:

4. Panca Jiwa Pondok Modern

Seluruh kehidupan di Pondok Modern Tazakka dilandasi dan dijiwai oleh nilai-nilai Islami yang dapat disimpulkan dalam Panca Jiwa sebagai berikut:

a. Keikhlasan

Jiwa ini berarti *sepi ing pamrih*, yakni berbuat sesuatu bukan karena didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Segala perbuatan dilakukan dengan niat semata-mata untuk ibadah Lillahi ta'ala. Kiai ikhlas mendidik dan para pembantu kiai ikhlas dalam membantu menjalankan proses pendidikan, demikian juga para santri yang ikhlas dididik. Jiwa ini menciptakan suasana kehidupan pondok yang harmonis dan menjadikan santri senantiasa siap berjuang di jalan Allah.

b. Kesederhanaan

Sederhana berarti wajar, sesuai kebutuhan, tidak pasif atau *nrimo*, tidak juga berarti miskin atau melarat. Justru dalam jiwa kesederhanaan ini terdapat nilai-nilai kekuatan, kesanggupan, ketabahan dan penguasaan diri dalam menghadapi perjuangan hidup. Di dalamnya terpancar jiwa besar.

c. Kemandirian (Berdikari)

Kesanggupan menolong diri sendiri merupakan senjata ampuh yang dibekalkan pesantren kepada para santrinya. Bukan hanya berarti bahwa santri sanggup belajar dan berlatih mengurus segala kepentingannya sendiri, tetapi pondok pesantren juga sanggup berdikari sehingga tidak pernah menyandarkan kehidupannya kepada bantuan atau belas kasihan pihak lain. Pondoknya mandiri, demikian pula organisasi, sistem, kurikulum, pendanaan hingga manusianya, semuanya mandiri.

d. Ukhuwah Islamiyah

Kehidupan di Pondok Modern Tazakka diliputi suasana persaudaraan yang akrab, sehingga segala suka dan duka dirasakan bersama dalam jalinan ukhuwah dinniyah. Tidak ada dinding yang dapat memisahkan antara mereka. Ukhuwah ini bukan saja selama mereka di pondok, tetapi juga berpengaruh pada persatuan umat dalam masyarakat setelah mereka terjun di masyarakat.

e. Kebebasan

Bebas dalam menentukan masa depan, bebas dalam memilih lahan perjuangan, bebas memilih lapangan penghidupan; sebagai petani, pedagang, pegawai, militer dan berbagai profesi lainnya, selama memberikan manfaat dan tetap mengemban misi perjuangan sebagai pendidik dan da'i di masyarakat.

5. Visi

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang mencetak kader-kader pemimpin umat, menjadi tempat ibadah thalab al-ilmi dan menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam, bahasa Al-Quran, dan ilmu pengetahuan umum, dengan tetap berjiwa pesantren.

6. Misi

- a. Mempersiapkan generasi yang unggul dan berkualitas menuju terbentuknya khairu ummah (umat terbaik).
- b. Mendidik dan mengembangkan generasi mukmin muslim yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas, serta berkhidmat kepada masyarakat
- c. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang menuju terbentuknya ulama yang intelek.
- d. Mempersiapkan warga negara yang berkepribadian Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

B. Pengelolaan Wakaf Uang di PM Tazakka

1. Latar Belakang Wakaf Uang di PM Tazakka

Untuk ide wakaf sendiri muncul sudah dari dulu. Seperti yang dinyatakan oleh Pimpinan Pondok Modern Tazakka KH. Anang Rikza Masyhadi, MA yakni:

Ide wakaf itu muncul sudah dari dulu, sudah lama bukan hal yang baru, wakaf itu kan syari`at islam, kita tinggal nerusin aja.⁵⁰

PM Tazakka memiliki cara dalam proses pengelolaan wakaf uang. Berikut dijelaskan dan dianalisis wakaf uang di PM Tazakka Batang. Penulis menganalisis dari beberapa aspek dalam pengelolaan wakaf uang tersebut. *Pertama*, dari segi peruntukan wakaf di PM Taakka. *Kedua*, dari tim pengelola wakaf uang. *Ketiga*, dari segi instrumen wakaf uang. *Keempat*, dari batasan harta wakaf uang. *Kelima*, dari segi penyimpanannya di Lembaga Keuangan Syariah. *Keenam*, dari segi sertifikat wakaf uang yang dikeluarkan.

Program wakaf uang yang dijalankan oleh PM Tazakka Kota Batang telah dijalankan dan dikelola sejak tahun 2012 hingga sekarang. Dalam pengelolaannya, wakaf uang telah diserahkan atau dikelola oleh Laziswaf. Karena fokus pengelolaan wakaf uang di PM Tazakka Kota Batang yakni untuk pemberdayaan umat dengan cara pengembangan dan pembangunan pondok. PM Tazakka mengalami percepatan setiap tahunnya

Instrumen yang dapat diwakafkan dalam wakaf uang yakni merupakan benda bergerak berupa uang. Dalam pengelolaan wakaf uang yang dijalankan oleh PM Tazakka Kota Batang telah menggunakan beberapa instrument ragam wakaf yang salah satunya adalah wakaf tunai. Karena dikelola oleh Laziswaf yang fokusnya terhadap pengembangan dan pembangunan guna kemajuan pondok.

⁵⁰ Anang Rikza Masyhadi, wawancara (Batang, 22 Juni 2016)

Laziswaf di PM Tazakka Kota Batang tidak memberikan batasan bagi wakif untuk mewakafkan uang atau hartanya. Laziswaf di PM Tazakka Kota Batang memberikan kebebasan bagi wakif untuk mewakafkan hartanya berapapun itu akan tetap diterima.

Wakaf uang yang telah diperoleh pengurus Laziswaf Tazakka telah disimpan di Lembaga Keuangan Syariah yakni di Bank-bank mitra PM Tazakka. Hal tersebut dilakukan karena untuk mengelola uang dari banyaknya donatur atau wakif membutuhkan tempat penyimpanan uang yang aman menurut pengurus Laziswaf Tazakka.

Kemudian dari segi sertifikat wakaf uang, PM Tazakka Kota Batang telah mengeluarkan sertifikat wakaf uang bagi wakif yang mewakafkan uang atau hartanya dengan nominal minimal Rp.50.000-Rp.100.000. Untuk yang kurang dari Rp.50.000 Laziswaf menyiasatinya dengan memberikan kwitansi sebagai bukti bahwa seorang wakif tersebut telah memberikan wakaf uang kepada Pondok Modern Tazakka Kota Batang.

Pondok Modern Tazakka ini memisahkan antara zakat dan wakaf. Zakat itu sendiri untuk SDM dan wakaf itu sendiri untuk fisik. Bagi Tazakka keduanya memiliki karakter yang berbeda. Zakat merupakan kewajiban dan rukun Islam kelima yang syarat dan ketentuannya telah baku dalam syari`at Islam, sedangkan wakaf itu sendiri sifatnya adalah sukarela yang besarnya diserahkan kepada wakif (orang yang akan wakaf). Jika ada orang yang datang ke Tazakka untuk menyetorkan uangnya, maka terlebih dahulu pengurus lazis Tazakka akan bertanya uang

tersebut untuk zakat atau wakaf. Bila si wakif atau muzakki tersebut tidak paham mengenai perbedaan antara keduanya (zakat dan wakaf), maka pengurus lazis Tazakka akan memberi penjelasan ataupun pengertian mengenai keduanya (zakat maupun wakaf). Sehingga untuk si wakif ataupun muzakki benar-benar mengerti untuk apa uangnya tersebut. Meskipun demikian, sebagian besar para muzakki dan wakif Tazakka telah memahaminya, bahkan hampir rata-rata mereka menyalurkan kepada keduanya. Edukasi tentang perbedaan zakat dan wakaf ini telah dilakukan sejak bertahun-tahun yang lalu.

Secara peruntukan, biasanya wakaf digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, jalan, sekolah, MCK dan lain sebagainya. Sedangkan zakat dibagikan kepada 8 asnaf sebagaimana termaktub dalam Al-Qur`an maupun Hadits.

Hampir seluruh warisan peradaban Islam di dunia digerakkan oleh wakaf. Misal masjid-masjid, sekolah dan perguruan tinggi, laboratorium, bahkan fasilitas umum lainnya seperti jalan, kuburan dan MCK sebagian berasal dari wakaf. Termasuk dalam hal ini adalah pembangunan fisik pergedungan dan sarana di Pondok Modern Tazakka yang seluruhnya berasal dari wakaf umat.

Sedangkan zakat diperuntukkan bagi 8 asnaf yang berhak menerimanya. Lazis Tazakka mendistribusikan zakat kepada 8 asnaf

melalui beberapa program: pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Ibaratnya, zakat untuk *software*, sedangkan wakaf untuk *hardware*.

Jika keduanya (zakat dan wakaf) berjalan dengan baik dan benar, insya Allah kemajuan peradaban umat bisa segera terealisasikan. Zakat dan wakaf ibarat kedua sayap kemajuan peradaban umat.

Program gerakan wakaf uang yang ada di PM Tazakka Kota Batang mulai dijalankan pada tahun 2012. Hal tersebut digalakkan oleh para pengurus laziswaf guna meningkatkan fungsi pondok sebagai agen perubahan, dan sekaligus untuk meningkatkan daya tampung santri. Oleh karena itu pengurus laziswaf Tazakka kota Batang melakukan perluasan setiap tahunnya melalui program gerakan wakaf uang tersebut.

Sebelum dilakukannya perluasan lahan tiap tahunnya, terlebih dahulu dilakukan perluasan lahan tahap pertama. Perluasan tahap pertama sudah dilakukan tahun 2009 untuk pembebasan tanah pondok seluas 1,6 ha dan berkembang terus hingga saat ini (2016) aset tanah untuk pondok sudah mencapai kurang lebih 10 ha. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka diperlukan pembangunan gedung. Pada tahun 2011 dibangunlah masjid Az-Zaky, Masjid Az-Zaky adalah wakaf dari Kospin JASA atas prakarsa almarhum H.A. Zaky Arslan Djunaidi. Mulai dibangun pada 15 Januari 2011 yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, KH. DR. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA dan para delegasi *Rabithatul*

Jami`at Al-Islamiyah (Islamic Universities League): Prof. Dr. Husamuddin Farhur (Suriah), Prof. Dr. Abdul Fattah Bizm (Suriah), Dr. Yaman Iswani (Qatar), Prof. Dr. Mustafa Dasuki Kasbah (Mesir), Prof. Dr. Hamidullah (Pakistan), Duta Besar KH. Muzammil Basyuni (Mantan Dubes RI di Damaskus), Prof. Dr. Sangidu, M. Hum (Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kairo), serta dihadiri oleh Wakil Bupati Batang, H. Achfa Mahfud, M.Si, Dandim Batang Letkol. Inf. Alfis Anwar, Kapolres Batang AKBP M. Nasihin, dan para ulama serta sekitar 1000 orang warga masyarakat sekitar pondok.

Kurang lebih 18 bulan pembangunan masjid yang menelan biaya sekitar Rp. 5.300.000.000 itu selesai dan diresmikan pada 13 Juli 2012 oleh wakil wakif, Hj. Kustiningsih (Isteri Almarhum H.A. Zaky Djunaidi) didampingi oleh putra-putrinya: H. Alf Arslan Djunaidi, SE, dan lain-lain. Peresmian tersebut dihadiri oleh para ulama dan habaib, diantaranya: Asy-Syeikh Dr. Rajab Deeb, Asy-Syeikh Dr. Mahmud Shahatah, Sayyid Omar Deeb, Sayid. Abu Qasim (semuanya dari Syuriah), Habib Luthfi bin Yahya, dan Qari Internasional KH. Mu`ammar ZA. Hadir juga dari jajaran pemerintah Kabupaten Batang, yaitu Bupati Batang Yoyok Riyo Sudiby, Wakil Bupati Batang, H. Soetadi, SH., MM, Kapolres Batang AKBP. Toni Harsono, SK, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Batang Nurizal Nurdin.

Kemudian Pembangunan Gedung Rabithah yang terletak di utara Masjid Az-Zaky, merupakan bangunan kedua di lingkungan

Pondok Modern Tazakka setelah Masjid Az-Zaky. Terdiri dari dua lantai dan difungsikan sebagai kompleks perkantoran PM Tazakka yang akan menjadi pusat kendali santri dan aula pertemuan. Gedung ini merupakan wakaf Bapak H. Rio Putranto dan keluarga dari Subah, Batang. Peletakan batu pertama gedung Rabithah dilakukan oleh Sekjen *Rabithatul Jami`at Al-Islamiyyah (Islamic Universities League)*, Prof. Dr. Ja`far Abdussalam pada Kamis, 13 Oktober 2011. Oleh karenanya gedung ini dinamakan Gedung Rabithah.

Rabithatul Jami`at Al-Islamiyyah merupakan wadah persatuan perguruan tinggi Islam seluruh dunia yang bermarkaz di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Organisasi ini beranggotakan lebih dari 150 perguruan tinggi Islam terkemuka di seluruh dunia. Pondok Modern Tazakka mendapat kehormatan luar biasa dengan hadirnya Sekjen *Rabithah* dan rombongan.

Gedung yang menghabiskan biaya sekitar Rp. 800.000.000 ini diresmikan oleh Wakil Bupati Batang, H.M. Soetadi, SH.,MM dan Duta Besar Suriah untuk Indonesia, Dr. Bassam Al-Khatib yang berkunjung ke Tazakka sebagai tamu kehormatan, pada 28 Juni 2013.

Kemudian pembangunan gedung Gontor yang terdiri dari dua lantai dengan 8 lokal pada setiap lantainya, sehingga keseluruhan terdapat 16 lokal. Gedung yang terletak di sebelah timur Gedung Rabithah ini digunakan untuk asrama santri. Pembangunannya dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Pimpinan Pondok Modern

Daussalam Gontor beserta rombongan, pada Ahad, 25 Maret 2012. Oleh karenanya dinamakan dengan Gedung Gontor.

Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain: Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor: K.H. Dr. Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A. dan K.H. Hasan Abdullah Sahal; Ketua Umum Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor, K.H. Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, MA.; Pengasuh Gontor Putri, K.H. Dr. Ahmad Hidayatullah, MA.; Direktur KMI, KH. Masyhudi Sobari, MA serta ketua-ketua lembaga di Pondok Modern Darussalam Gontor, Dubes K.H. Dr. M. Muzammil Basyuni, Bupati Batang H. Yoyok Riyo Sudibyo, Wakil Bupati Batang H. Soetadi, SH. MM, Wakapolres Batang, Kompol Sungkono Santoso, SH; Wadir Pam Obvit Polda DIY, AKBP. H. M. Nasihin, SH; Wakil Walikota Pekalongan H. Alf Arslan Djunaid, SE, jajaran SKPD Kabupaten Batang, tokoh agama dan masyarakat.

Gedung yang sebagian besar merupakan wakaf kolektif dari alumni KBIH Muzdalifah dari angkatan 2005 hingga angkatan 2011 ini diresmikan penggunaannya oleh Wakil Bupati Batang, H. Soetadi, SH. MM pada 28 Juni 2013. Selain alumni KBIH Muzdalifah, wakaf juga berasal dari beberapa alumni haji plus dibawah bimbingan KH. Anang Rikza Masyhadi MA yaitu: H.Handiyoko, Hj. Woro Hapsari, Hj.Shinta Nur Aini, Hj. Rita, Hj. Wina, Hj. Litta, Hj. Devi dan grupnya dari Jakarta. Mereka adalah para alumni haji plus dari PT. Sari Ramada

Arafah (2010), PT. Gaido Azza Darussalam dan PT. Anneeva Mulya Wisata.

Pembangunan gedung ini memakan waktu kurang lebih 16 bulan dan menghabiskan dana sekitar Rp. 2.200.000.000. Gedung Gontor saat ini digunakan untuk asrama dengan daya tampung sekitar 300 santri.

Kemudian pembangunan gedung MCK yang dimulai pada bulan April 2012 dan selesai pada bulan Juni 2013. Gedung ini terdiri dari 3 lantai dengan jumlah kamar mandi sebanyak 30 buah dan toilet 15 buah. Gedung ini merupakan wakaf kolektif dari jamaah Pengajian Ahad pagi Tazakka dan grup alumni Pondok Modern Gontor 1996 yang merupakan satu angkatan dengan Pimpinan Pondok Modern Tazakka semasa di Gontor. Pembangunannya menelan biaya sebesar Rp.560.000.000. Gedung MCK ini diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan sekitar 300 santri.

Selanjutnya pembangunan gedung Suriah yang dimulai pada awal Desember 2012. Sama seperti gedung Gontor, Gedung Suriah adalah gedung dua lantai dengan 8 lokal pada setiap lantainya, sehingga keseluruhan terdapat 16 lokal. Gedung yang terletak di sebelah barat gedung Rabithah ini sementara digunakan untuk kelas-kelas, sebab nantinya akan difungsikan sebagai asrama santri.

Gedung ini merupakan wakaf dari masyarakat luas, termasuk alumni jamaah KBIH Muzdalifah, jamaah Pengajian Ahad Pagi dan

masyarakat umum. Gedung Suriah diresmikan oleh Menteri Perumahan Rakyat RI, H. Djan Faridz pada 5 Juli 2014. Pembangunannya menelan biaya sebesar Rp. 2.400.000.000.

Kemudian pembangunan gedung Al-Madinah yang merupakan bangunan dua lantai. Lantai pertama yang digunakan untuk ruang makan dan dapur, sedangkan lantai dua digunakan untuk koperasi dan kantin pelajar. Gedung ini merupakan wakaf dari H. Edi Suyitno, Jakarta.

Pembangunannya dimulai pada hari Ahad, 22 Desember 2013 dan diresmikan pada 23 Agustus 2014 oleh wakif, H. Edi Suyitno dihadiri oleh Syaikh Dr. Rajab Deeb dan Syaikh Dr. Mahmud Syahatah dari Suriah, Wakil Walikota Pekalongan, H. Alf Arslan Djunaid serta Grup Moge dari Jakarta. Gedung dua lantai ini menghabiskan biaya Rp. 1.300.000.000.

Kemudian rumah juru masak terletak dibelakang gedung Al-Madinah (ruang makan santri). Rumah juru masak merupakan salah satu obyek vital di PM Tazakka, karena terkait dengan kebutuhan makan santri. Gedung yang merupakan wakaf kolektif dari kaum muslimin ini mempunyai luas 54 m² dan menelan biaya kurang lebih Rp. 90.000.000,-

Kemudian Maktab Tazakka merupakan kantor Sekretariat Yayasan Tazakka dan KBIH Muzdalifah. Terletak di kompleks perumahan seberang jalan (barat jalan raya) kampus Pondok Modern

Tazakka. Merupakan wakaf dari H. M. Sauki, SH, Pekalongan senilai Rp. 185.000.000. Beliau adalah salah seorang notaris di Pekalongan yang selalu membantu Pondok Modern Tazakka terutama dalam penyiapan dokumen legal formal.

Tazakka Medical Center (TMC) merupakan rumah yang terletak disebelah barat Kampus PM Tazakka ini digunakan untuk Klinik Kesehatan Santri dan Masyarakat. TMC merupakan unit yang sangat penting di PM Tazakka karena menjadi rujukan pertama apabila ada santri yang sakit. Meskipun TMC masih mengontrak kepada salah seorang anshar Tazakka, namun biaya renovasi dan peralatan medis menelan sekitar Rp. 50.000.000 berasal dari para dokter.

TMC diresmikan oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Ali Gufron Mukti, Msc. Ph.D. pada 18 September 2013. Dalam operasionalnya, TMC bekerjasama dengan Puskesmas Bandar, RSUD Batang, dan RS. QIM Batang dalam penanganan pasien.

Selanjutnya adalah gedung Istanbul yang merupakan wakaf dari H. M. Sauki, SH. dan keluarga dari Pekalongan senilai Rp. 185.000.000. Terletak di kompleks perumahan seberang jalan pondok. Rumah tersebut digunakan untuk perumahan guru Pondok Modern Tazakka.

Kemudian perumahan guru sebagai penunjang kelangsungan pendidikan dan pengajaran di Pondok Modern Tazakka, guru harus ada di dalam kampus, karena Pondok Modern Tazakka menerapkan sistem

Tri Pusat Pendidikan yaitu rumah, sekolah dan masyarakat menyatu dalam kehidupan santri dan guru di Pondok. Pada tahun 2015 dibangun dua unit perumahan guru, yang menelan biaya sekitar Rp. 180.000.000, sebagiannya yaitu Rp. 100.000.000 merupakan wakaf dari Ida Rosida, SH., M.Kn, Pekalongan. Kebutuhan perumahan guru terus meningkat dari tahun ke tahun. Karena dalam sistem pendidikan di Tazakka mengharuskan guru berada di dalam kampus. Saat ini Tazakka telah memiliki beberapa rumah guru, yaitu: 2 unit rumah di Batang, 2 unit rumah di dalam kampus pondok, 2 unit rumah di kompleks perumahan depan pondok; dan 6 unit rumah lainnya di perkampungan sekitar pondok.

Kemudian gedung Al-Azhar yang terdiri dari dua lantai, masing-masing lantai terdiri dari 3 lokal. Terletak persis di depan gedung Al-Madinah, gedung Al-Azhar difungsikan sebagai ruang kelas. Pembangunannya dimulai pada Januari tahun 2015, dan memakan waktu kurang lebih 1,5 tahun dengan menelan biaya sekitar Rp. 1.500.000.000. Merupakan wakaf dari kaum muslimin. Penamaan gedung Al-Azhar atas prakarsa langsung dari Pimpinan Pondok Modern Tazakka, KH. Anang Rikza Masyhadi, MA. Melalui penamaan ini mencita-citakan terwujudnya sebuah pusat peradaban dan keilmuan yang abadi sebagaimana halnya Universitas Al-Azhar di Kairo yang merupakan pusat keilmuan Islam dunia selama 1000 tahun lebih.

Kemudian MCK Al-Azhar yang terletak di belakang gedung Al-Azhar. Terdiri dari 16 unit MCK, yaitu: 10 untuk kamar mandi dan 6 untuk toilet. Selain itu dilengkapi tempat cucian dengan 15 kran. Pembangunan 16 lokal MCK ini menelan biaya sekitar Rp. 240.000.000. Sebagiannya, yaitu sebesar Rp. 120.000.000 merupakan wakaf dari Bapak H. Rio Putranto dan keluarga. Selain itu ada pula wakaf dari H. Widyawati Arnawati dan H. Medio Budi Setiawan dari Jakarta.

Kemudian derap pembangunan yang terakhir adalah gedung Tazakka Center yang merupakan wakaf dari Hj. Rahma Sukaltum, Batang. Gedung ini terletak diperbatasan timur kota Pekalongan, tepatnya di sebelah timur terminal Pekalongan. Nilai taksasi wakafnya sekitar Rp. 2.500.000.000 pada tahun 2015. Gedung ini diresmikan oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor dan Walikota Pekalongan H. Alf Arslan Djunaid, SE pada 10 Juni 2015. Gedung Tazakka Center difungsikan sebagai kantor bersama, yaitu: kantor Laziswaf Tazakka dan kantor IKPM Gontor Cabang Pekalongan. Disamping itu, gedung Tazakka Center ini menjadi pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat), dan digunakan pula untuk penyelenggaraan kajian-kajian keislaman.

2. Pengelolaan Wakaf Uang di PM Tazakka

Pengelolaan wakaf uang yang ada di PM Tazakka Kota Batang diserahkan atau dikelola Lazis Tazakka. Meskipun di PM Tazakka terdapat LAZIS (Lembaga Amal Zakat Infaq dan Shadaqah) yang

mengelola wakaf juga, akan tetapi khusus untuk wakaf uang diserahkan atau dikelola oleh LAZISWAF (Lembaga Amal Zakat Infaq Shadaqah dan Wakaf). Hal tersebut dilakukan karena agar lebih terfokus pada pengelolaan keuangan yang mensejahterakan umat.

Sistem pengelolaan wakaf uang yang ada di PM Tazakka dimodel untuk pengembangan dan pembangunan namun dikelola secara syariah. Untuk pengumpulan dana wakaf uang tersebut, para pengurus laziswaf telah memberlakukan beberapa produk. Yakni dengan berbagai ragam diantaranya:

A). Wakaf Tunai

Adalah wakaf dalam bentuk uang tunai baik melalui cash atau transfer kepada Yayasan Tazakka untuk digunakan menunjang pembangunan Pondok Modern Tazakka. Kaum muslimin dapat menunaikan wakaf tunainya kepada Tazakka melalui beberapa cara berikut ini:

- Cash : yaitu wakaf tunai yang diserahkan secara langsung dalam bentuk cash kepada Lazis Tazakka, baik datang ke kantor maupun di beberapa outlet pengajian yang diadakan oleh Tazakka.
- Transfer : Wakif mentransfer wakaf tunainya melalui rekening-rekening Wakaf Tazakka yang telah dipublikasikan.
- Autodebet : (*direct debit*) adalah pemindahbukuan otomatis wakaf tunai secara elektronik langsung dari rekening bank wakif ke rekening wakaf tazakka, yang besaran nominal, tanggal dan tempo waktunya ditentukan sendiri oleh wakif. Dengan program ini, wakif cukup menandatangani

formulir *standing instruction* yang disediakan bank sebagai dasar perintah kepada bank untuk melakukan pemindahbukuan otomatis. Dengan demikian, wakif dapat secara rutin menyalurkan wakaf tunainya tanpa perlu repot keATM, bank, atau mengirim kurir.

- Tabung Wakaf : sejenis kotak atau tabung (tabungan/celengan) yang diberi tagline atau slogan:”*One Day One Thousand*,” agar jamaah yang ingin menyalurkan wakafnya dalam bentuk recehan bisa terfasilitasi. Setiap tabung memiliki kode registrasi. Jamaah dapat menyetorkan isi TW pada saat pengajian atau sms layanan jemput wakaf. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengurus Laziswaf Tazakka, Subhi Mahmassani:

*Tabungan wakaf ini wajib untuk dimiliki setiap santri di PM Tazakka tetapi tidak wajib untuk diisi. Dan tabungan wakaf untuk para asatidz ada di dalam kantor KMI (Kulliyatu-l-mu'allimîn al-islâmiyyah). Kemudian ada juga tabungan untuk masyarakat sekitar. Ketika sudah penuh tabungan itu, maka bisa secara langsung menyetorkannya kepada Ziswaf atau layanan jemput wakaf dengan sms dinomor yang tertera di tabungan wakaf.*⁵¹

- Kolektif : yaitu gerakan wakaf yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Misalnya gerakan wakaf ibu-ibu yang mengumpulkan uang untuk pembebasan tanah pondok. Atau kelompok alumni jamaah haji dalam membangun lokal-lokal asrama dan ruang kelas. Atau atas nama grup profesi.

B). Wakaf Aset

Adalah wakaf dalam bentuk barang atau aset, yaitu harta tidak bergerak seperti: tanah, bangunan, kebun, ATK, Kendaraan, Genset, dan lain-lain. Tanah

⁵¹ Subhi Mahmassani, wawancara (Batang, 15 Juni 2016)

pesantren yang sekarang berdiri bangunan-bangunan kelas dan asrama di atasnya adalah contoh wakaf aset. Bermula dari 1,6 ha pada tahun 2009, kemudian terus berkembang hingga saat ini (2016) aset tanah Pondok Modern Tazakka telah mencapai kurang lebih 10 ha. Selain dari wakaf tunai, sebagian berasal dari wakaf aset. Wakaf aset lainnya berupa armada transportasi pondok, genset, dan barang-barang berguna lainnya.

C). Wakaf Manfaat

Adalah wakaf berupa manfaat dari suatu barang, produksi, jasa, atau manfaat dari suatu investasi. Misalnya seperti yang selama ini berlangsung yaitu anshar Tazakka yang menyediakan villa dan kamar-kamar hotel miliknya untuk dipergunakan bagi tamu-tamu WIP dan kegiatan Tazakka. Ada pula yang menyediakan kendaraan WIP setiap kali ada kegiatan atau menyambut tamu-tamu WIP pondok. Bahkan, termasuk dalam wakaf manfaat yaitu anshar tazakka yang meminjamkan dana simpanannya untuk jangka waktu tertentu untuk dipergunakan bagi kepentingan percepatan pembangunan pondok. Dan jenis wakaf manfaat lainnya. Tentu saja semuanya itu tidak berorientasi pada keuntungan materiil, karena semata-mata niatnya adalah wakaf *lilLahi Ta`ala*. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Subhi Mahmassani selaku pengurus Laziswaf Tazakka:

Wakaf manfaat ini adalah (وقف المنافع) hanya diambil manfaatnya saja. Misalnya, rental mobil dipakai untuk kepentingan pondok tetapi mobil tetap milik wakif, dan misal yang lain rumah sakit Qolbun Insan Mulya punya 100 ranjang kelas 3 ruang A1 dan A2 bila mana ada yg sakit dari santri tidak akan dipungut biaya dengan akadnya yang jelas mau berapa tahun dan bisa perpanjangan, dan misal yang lain hotel Aston Jakarta bintang 5 (khusus asatidz saja dua kamar) itu digunakan bila mana ada acara di Jakarta dan tidak dipungut biaya. Contoh yang lain Spbu, salah satu jamaah haji PM Tazakka punya spbu se-Batang-Pekalongan owner satu-satunya, di Batang punya 2 di Pekalongan punya 4 dengan jangka waktu setengah tahun dan perbulan diatas 2 juta itu hasil dari

*satu selang pom bensin yg kecil.*⁵²

D). Wakaf Profesi

Adalah wakaf dalam bentuk keahlian atau profesi, seperti dokter yang mewakafkan profesi dan waktunya kepada Tazakka melalui Tazakka Medical Center (TMC), untuk keperluan pengobatan pasien santri dan masyarakat umum. Baik yang sifatnya rutin, misalnya 2 jam dalam seminggu, maupun sebagai konsultan kesehatan TMC. Demikian halnya arsitek dan tenaga ahli struktur bangunan yang berwakaf melalui desain gambar pergedungan dan rancang bangun pondok. Ada pula kosultan perdagangan dan marketing yang mewakafkan ilmunya untuk membina unit-unit usaha milik pondok. Termasuk notaris dan lawyer yang mewakafkan profesi dan kewenangannya untuk membantu kepentingan pondok, khususnya terkait dengan aspek-aspek legal-formal pondok. Profesi lain seperti pejabat pemerintah, ahli gizi, seni tari dan lain-lain. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Subhi Mahmassani selaku pengurus Laziswaf Tazakka:

*Kalangan dokter tazakka medical centre adalah dokter dari Batang-Pekalongan, seminggu 2 jam dan untuk susternya setiap hari ada. Mereka tidak mau dibayar mereka bilang ini pengabdian mereka di pondok, yang selalu tinggal di klinik itu suster. Contoh yang lain dari kalangan notaris Pekalongan Batang Kendal mereka sudah loyal sama kita dan kebetulan juga jamaah pengajian. Dan contoh yang lain kebijakan dari Bupati mengenai ijin proses pembangunan sampai Bupati ikut peletakan batu utama dengan ust Syukri (Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor) semua ijin SK pembangunan pondok Tazakka digratiskan selama dia (Bupati) masih menjabat. Dan contoh lagi lawyer badan hukum yang merupakan alumni gontor dan juga teman ust Anizar (Wakil Pimpinan Tazakka).*⁵³

⁵² Subhi Mahmassani, wawancara (Batang, 15 Juni 2016)

⁵³ Subhi M ahmassani, wawancara (Batang, 15 Juni 2016)

E). Wakaf Material

Adalah wakaf berupa bahan material bangunan seperti: semen, pasir, besi, batu, pipa, keramik, paving, cat dan material-material lainnya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Subhi Mahmassani selaku pengurus Laziswaf Tazakka:

Contoh bapak Agus yang mana beliau kenal dengan ust Anang (Pimpinan Tazakka) dari pembinaan haji, beliau mengirim pipa satu tronon pipa, gratis dari Surabaya untuk penghubung mata air di atas gunung. Kenapa menggunakan pipa sebagai penghubung mata air? Karena dulu ada cina muallaf masuk ke Tazakka dengan PDAM karena air PDAM dianggap terlalu mahal akhirnya masyarakat sekitar memberi saran untuk beralih menggunakan dari sumber mata air langsung.⁵⁴

F). Wakaf Pengalihan Hak

Adalah seseorang yang mewakafkan hak cipta atau karyanya. Sebagai contoh wakaf hak cipta dari karya tulis atau karya seni. Dengan wakaf hak cipta tersebut, maka hak-hak yang melekat pada hak cipta berpindah dari wakif kepada Tazakka sebagai nadhir. Termasuk dalam jenis ini adalah wakaf saham perusahaan. Wakif dapat mewakafkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya kepada Tazakka sebagai nadzir. Dengan demikian hak-hak yang melekat pada kepemilikan saham beralih kepada Tazakka. Contoh aplikatif dari wakaf jenis ini seperti yang dilakukan oleh Syaikh Mutawalli As-Sya`rawi, Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dan masih banyak ulama dan pemikir kontemporer yang mewakafkan royalti kitab-kitab karangnya untuk keperluan dakwah dan sosial kemasyarakatan. Di Tazakka menerapkan pula jenis wakaf ini seperti yang dilakukan beberapa anshar Tazakka yang mewakafkan saham dan royaltinya kepada Tazakka.

⁵⁴ Subhi Mahmassani, wawancara (Batang, 15 Juni 2016)

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Subhi Mahmassani selaku pengurus Laziswaf Tazakka:

misal penulis novel terkenal bukunya banyak, sengaja menemui si penulis dengan saling bernegosiasi selama buku itu masih terjual maka hasil masuk di Tazakka, dan misal lain DVD Ust Anang hasilnya juga masuk ke pondok, dan misal lain buku pak Soeharto minta ke kediri dan dijual Tazakka. Kemudian contoh model pengalihan hak saham di RS QIM (Qolbun Insan Mulya)30% sahamnya untuk tazakka.

3. Strategi Penghimpunan Wakaf

Tak dipungkiri wakaf memerlukan strategi dalam hal penghimpunannya, Pengelolaan wakaf di PM Tazakka ini memiliki strategi penghimpunan wakaf yang dibagi menjadi tiga tahapan : marketing, fundraising, dan pembinaan wakif.

a. Strategi marketing

Strategi marketing yang dimaksudkan sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi wakaf kepada umat. Apabila masyarakat telah teredukasi pemahamannya tentang keutamaan wakaf berikut cara-cara teknis fiqh tentang penyaluran wakaf, maka selanjutnya akan mudah untuk dilakukan mobilisasi gerakan wakaf. Bahkan, wakaf harus menjadi bagian dari *mindset* umat untuk membangun kembali kejayaan peradabannya.

Strategi Marketing Wakaf Tazakka dilakukan melalui pemaparan program-program pembangunan dan pengembangan pondok yang menjadi visi misi dan cita-citanya. Program tersebut dibuat dalam tahapan-tahapan, kemudian diterjemahkan melalui *masterplan* dan *siteplan* RAB. Sehingga dengan demikian umat dapat memahami dan mengikuti arah serta tujuan pembangunan yang dicanangkan oleh Pondok Modern Tazakka. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Edi Buana selaku pengurus Laziswaf Tazakka:

*Wakif itu sangat senang jika kita ada laporan mengenai wakaf sekian dan sekian, lalu dilanjutkan dengan programnya yang fungsinya sebagai produk wakaf.*⁵⁵

Adapun media marketing biasanya melalui leaflet, brosur, koran mini bulanan Tazakka dengan oplah 3000 eks tiap edisi, dan media cetak maupun elektronik lainnya. Termasuk situs resmi Yayasan Tazakka (www.tazakka.or.id) dan media sosial lainnya; twitter; @PondokTazakka; instagram: @PondokTazakka, fanpage: Tazakka, dan lain-lain.

Setiap Ramadhan, Yayasan Tazakka menerbitkan Jurnal AHSANTA (*Ahkbar Akhirus Sanah Tazakka*), sebuah jurnal tahunan yang berisi laporan progres capaian Lazis Tazakka Selama satu tahun. Dan rencana Lazis Tazakka selama satu tahun kedepan.

Selain itu ada layanan SMS Masking, yaitu sms yang diprogram dengan Sender-ID atas nama 'TAZAKKA' sehingga jamaah faham, jika mendapatkan sms dengan sender tersebut berarti resmi berasal dari admin Tazakka. Layanan sms masking ini selain digunakan untuk informasi penting tentang kegiatan pondok, juga digunakan sebagai media marketing produk-produk wakaf dan zakat Tazakka. Saat ini anggotanya telah mencapai 2000 orang tersebar di seantero Indonesia.

Penjelasan tentang visi, cita-cita dan tahapan-tahapan program Lazis Tazakka sebagai bagian dari strategi marketing zakat disampaikan pula melalui forum-forum pengajian ataupun pertemuan khusus dengan para muzakki yang

⁵⁵ Edi Buana, wawancara (Batang, 20 Juni 2016)

rutin digelar di beberapa kota: Batang, Pekalongan, Kendal, Semarang, dan Jabodetabek.

Strategi marketing lain adalah dengan menyediakan Konter Zakat dan Wakaf di serambi Masjid Az-Zaky, Pondok Modern Tazakka. Hal ini untuk memudahkan para wakif dan muhsinin (donatur) dalam menyalurkan wakaf tunai mengingat intensitas kegiatan keumatan di Masjid Az-Zaky sangat tinggi. Selain berfungsi layaknya 'teller' untuk setoran wakaf tunai, konter ini berfungsi pula sebagai tempat konsultasi wakaf dan zakat.

b. Strategi Fundraising

Strategi fundraising ialah upaya penghimpunan dana zakat dari umat yang dilakukan melalui beberapa pendekatan dan cara:

1. Identifikasi calon wakif. Identifikasi calon wakif meliputi daerah dan asumsi potensi besaran wakaf. Proses ini menjadi penting untuk pemetaan, selanjutnya pola pembinaan dan edukasi wakaf menjadi tepat sasaran.
2. Strategi Jemput bola. Yaitu dengan memberikan layanan jemput wakaf dan zakat bagi jamaah yang belum dapat mengantarkannya sendiri ke Tazakka ataupun belum dapat menggunakan layanan wakaf lain seperti transfer rekening atau autodebet. Layanan jemput bola ini adalah layanan 24 jam sehari, dibuka setiap hari, termasuk hari libur dan tanggal merah tetap melayani.

3. Autodebet wakaf. Yaitu pelayanan dari bank mitra yang memfasilitasi nasabah untuk pemindahbukuan rekeningnya secara otomatis ke rekening Wakaf Tazakka. Program autodebet wakaf ini berslogan: “Cicilan rumah dan mobil aja bisa diprogram, saatnya cicilan rumah di surga pun diprogram.”
4. Layanan cash wakaf. Dalam hal ini Tazakka membuka konter layanan wakaf dan zakat di serambi Masjid Az-Zaky maupun di Kantor Lazis Tazakka di komplek Pondok Modern Tazakka. Selain itu membuka pula konter layanan cash zakat di beberapa outlet pengajian yang diselenggarakan oleh Yayasan Tazakka atau yang penyelenggaraannya bekerjasama dengan pihak lain.
5. Layanan transfer wakaf melalui rekening-rekening wakaf Tazakka. Sosialisasi rekening tersebut baik melalui media cetak internal Tazakka maupun media elektronik lainnya.
6. Layanan wakaf kolektif. Yaitu adanya sekelompok wakif yang secara kolektif bersepakat untuk wakaf, baik tunai maupun non tunai (memilih salah satu dari program wakaf yang disediakan). Biasanya wakaf tunai untuk suatu produk wakaf tertentu, misalnya sekelompok ibu-ibu jamaah pengajian yang secara kolektif menyalurkan wakaf tunainya tiap bulan untuk pembebasan sebidang tanah untuk perluasan pondok. Atau sekelompok orang dalam satu profesi secara kolektif berwakaf untuk pembuatan tandon air. Atau wakaf kolektif untuk pembangunan MCK santri, dan contoh-contoh lain yang serupa.

7. Layanan tabung wakaf. Yaitu sejenis celengan yang kita beri tagline atau slogan seperti *“One Day One Thousand,”* atau *“Simpanlah recehmu di tempat yang benar, karena ia dapat mengantarmu ke surga,”* dan slogan-slogan lainnya. Tujuannya agar jamaah yang ingin menyalurkan wakafnya dalam bentuk recehan dapat terfasilitasi. Setiap tabung memiliki kode registrasi. Jamaah dapat menyetorkan isi TW langsung ke konter wakaf Tazakka, atau sms layanan jemput wakaf di nomor yang tertera di TW tersebut.

c. Strategi Pembinaan Wakif

Disamping melakukan strategi marketing dan fundraising, tidak kalah pentingnya adalah melakukan pembinaan yang berkesinambungan kepada para wakif. Agar komitmen keislaman dan perjuangan mereka untuk umat serta loyalitasnya kepada Tazakka terpelihara dan semakin meningkat.

Pembinaan para wakif biasanya dilakukan melalui forum-forum pengajian maupun pertemuan-pertemuan informal. Meskipun materi-materi pengajian bersifat umum (tidak selalu terkait wakaf dan zakat), namun pada sesi tanya jawab atau ramah tamah setelah pengajian biasanya disediakan ruang untuk para wakif berkonsultasi dan mendiskusikan berbagai hal mengenai wakaf dan perkembangan kondisi keumatan terkini, selain tentu saja, menginformasikan progres perkembangan pembangunan pondok.

Adapun para wakif dari Tazakka ini 80% berasal dari binaan haji (KBIH Muzdalifah). Dengan dilaksanakannya salah satu strategi dari PM Tazakka yakni strategi pembinaan wakif. Maka dilakukannya forum-forum pengajian rutin. Yang mana pengajian ini dibagi menjadi tiga: Pengajian rutin pada Ahad pagi 2 minggu sekali, pengajian pemasak (malam Selasa), dan pengajian KIT (Kajian Islam Tematik) yang dilaksanakan setahun 2 kali pada awal dan akhir tahun. Dan biasanya pengajian KIT (Kajian Islam Tematik) ini dilaksanakan diluar lingkungan pondok, misalnya di Pekalongan ataupun di Jakarta.

Pembinaan kepada para wakif penting sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan wakaf yang selama ini mereka salurkan kepada Tazakka. Maka dari itu, Lazis Tazakka menyelenggarakan agenda tahunan berupa Gathering Wakaf dan Zakat di beberapa kota: Batang, Pekalongan, Kendal dan Jakarta. Forum ini digunakan untuk melaporkan progress pembangunan pondok sekaligus melaporkan pengelolaan wakaf dan zakat selama setahun.

4. Unit-Unit Usaha PM Tazakka:

a. Ahsan Resto

Menjelang Ramadhan 1435 H, Pondok Modern Tazakka membuat unit usaha rumah makan, Yaitu Ahsan Chicken yang berganti nama menjadi Ahsan Resto. Rumah makan ini menyediakan menu ayam goreng (*fried chicken*) dan menu siap saji lainnya. Perlengkapan rumah makan Ahsan Resto merupakan wakaf dari Hj. Vivi Alf Arslan Djunaid, istri dari Wakil Walikota Pekalongan.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Subhi Mahmassani selaku pengurus Laziswaf Tazakka Batang:

*Ahsan resto mengambil dari peternak sendiri supaya kita tahu kehalalan daging itu.*⁵⁶

b. Tazakka Toko (Tazko)

Dalam rangka menyediakan kebutuhan sehari-hari keluarga pondok, guru, santri dan masyarakat sekitar, PM Tazakka mendirikan Tazakka Toko (Tazko). Toko berkonsep mini market modern ini menyediakan aneka kebutuhan, dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan pelengkap.

Tazakka Toko mulai dibuka pada pertengahan Ramadhan 1434 H, tepatnya pada tanggal 24 Juli 2013. Visi Tazakka Toko adalah untuk menunjang kemandirian pendanaan Pondok, sembari ikut memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar yaitu dengan memasok produk-produk lokal yang akan dikemas secara menarik.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Subhi Mahmassani selaku pengurus Laziswaf Tazakka Batang

*Dengan berslogan “anda belanja anda beramal”. Dengan tidak merusak harga jual orang di sekitar maka diajaklah, dikelola dan ditawarkan bagaimana kalau dagangan mereka dijual di minimarket kita (Tazko), justru dari masyarakat sekitar, dan ada beberapa komunitas yg bergabung ke minimarket Tazko.*⁵⁷

⁵⁶ Subhi Mahmassani, wawancara (Batang, 15 Juni 2016)

⁵⁷ Subhi Mahmassani, wawancara (Batang, 15 Juni 2016)

c. Rumah Roti Ahsan

Pada awal april 2015, Pondok Modern Tazakka membuat unit usaha baru yaitu pabrik pembuatan roti. Rumah Roti Ahsan, begitu tempat produksi roti ini dinamakan, dikelola oleh madamat atau istri-istri guru Pondok Modern Tazakka.

Peralatan produksi roti tersebut merupakan wakaf dari Anshar Tazakka, yang dimotori oleh Hj. Fatma Bahalwan, pendiri NCC (Natural Cooking Club), grup kuliner yang kini memernya telah menembus angka 60 ribu di seantero nusantara. Hasil produksi roti ini untuk memenuhi kebutuhan roti dalam pondok dan juga akan dijual untuk masyarakat umum.

d. CV. Lantabur Stone Crusher

Perusahaan ini bergerak di bidang pemecahan batu yang diolah menjadi split, abu batu dan lain sebagainya. CV. Lantabur mulai beroperasi pada awal tahun 2014. Sejak pertama kali beroperasi, perusahaan ini sudah mendapat kepercayaan dari beberapa mitra kerja, diantaranya kontraktor nasional Waskita Karya, perusahaan ready mix di Batang, Tegal, Semarang, dan lain-lain, termasuk melayani pembelian retail.

CV. Lantabur Stone Crusher sampai saat ini sudah menyerap 30an tenaga kerja yang terdiri dari bagian administrasi, mandor, operator, mekanik, supir, dan teknisi. Seluruh tenaga kerja tersebut berasal dari masyarakat sekitar perusahaan dan masyarakat Batang pada umumnya.

Unit-unit usaha milik pondok tersebut menjadi penopang kemandirian pondok. Keuntungan yang didapat semuanya masuk kepondok untuk kepentingan pembangunan dan operasional pondok.

e. Percetakan buku Amrina Rosyada di Ciputat Jakarta Selatan.

Percetakan ini milik PM Tazakka dan sudah mencetak berbagai buku sebagai bukti bahwa pondok Tazakka mandiri dengan unit usaha ini.

5. Laporan Perolehan Wakaf 2015⁵⁸

Bulan	Jumlah wakif	Perolehan (Rp)
Januari	44	2,243,246,800
Februari	30	29,217,700
Maret	33	30,847,900
April	42	129,830,600
Mei	33	59,861,000
Juni	35	96,845,000
Juli	455	606,165,000
Agustus	37	42,023,500
September	40	1,541,368,600
Oktober	130	133,435,100
November	66	131,082,600
Desember	134	632,885,700
Total	1079	5,676,809,500

Pada bulan Januari, Pondok Modern Tazakka terima wakaf dari hasil unit usaha pondok, CV. Lantabur. Kemudian pada bulan Juli terima wakaf pembangunan dari santri Pondok Modern Tazakka senilai Rp. 527.000.000.

Lalu pada bulan September, Tazakka menerima wakaf dari H.Teguh Suhardi sebesar Rp. 1.500.000.000. di bulan Oktober juga menerima wakaf dari alumni bimbingan haji KBIH Muzdalifah, PT Anneeva Mulya Wisata dan

⁵⁸ Al-Jariya, berita wakaf Tazakka, (Laporan Wakaf Tazakka, 2015)

PT. Gaido Azza Darussalam. Bulan November terima wakaf dari acara Gathering Wakaf dan Zakat bersama Syaikh DR. Rajab Deeb dan Ustadz Yusuf Mansur di Hotel Aston, Jakarta. Bulan desember menerima wakaf kolektif dari Hj. Woro Hapsari dkk dari Jakarta (grup alumni haji plus 2010 PT. Sari Ramada Arafah), dan Hj. Eva Maria Ulfah, dkk, asal Batang.

Tabel Perbandingan 2012-2015

Wakaf Tunai⁵⁹

1	2	3	4
Rp1.411.574.203	Rp2.197.822.004	Rp2.287.390.800	Rp5.676.809.500
2012	2013	2014	2015

⁵⁹ Al-Jariya, berita wakaf Tazakka, (Laporan Wakaf Tazakka, 2015)

C. Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Modern Tazakka Kota Batang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

1. Pada pembahasan ini dijabarkan mengenai pengelolaan wakaf uang di Pondok Modern Tazakka Kota Batang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat empat pasal yang mengatur tentang wakaf yakni pasal 28, 29, 30 dan 31. Akan tetapi penulis menganalisis dengan tiga pasal saja, yaitu pasal 28, 29 dan 30.

Aturan yang termuat dalam pasal 28 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yakni sebagai berikut:

Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri.⁶⁰

2. Pengurus Laziswaf Tazakka Kota Batang dalam pengelolaannya mempermudah masyarakat atau wakif yang ingin berwakaf. Seorang wakif bisa melakukan wakaf uang dengan tunai datang langsung ke Pondok Tazakka langsung atau bisa juga transfer ke rekening wakaf yayasan Tazakka atas nama pondok modern Tazakka sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| A). Mandiri | : 1390082082003 |
| | : 1390008888004 |
| B). Bank Syariah Mandiri | : 7023418082 |
| C). Bank Syariah Mandiri USD | : 0110106707 |

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 28

D). Muamalat	: 5110028188
E). BNI	: 8822220004
F). BNI Syariah	: 522000520
G). BRI Syariah	: 333 Kode Bank (422)
H). BRI	: 5817 01 001 015 509
I). Bank Jateng	: 1032 222 222
J). Kospin Jasa	: 203120000777
K). Kospin Jasa Syariah	: 101901000426

Selain wakaf uang dengan menggunakan instrumen uang, Laziswaf Tazakka Kota Batang juga menerima harta wakaf selain uang. Harta tersebut bisa berupa wakaf pengalihan hak. Yang kemudian dikelola oleh Laziswaf Tazakka untuk dijual atau disewakan yang nantinya akan dipergunakan untuk pembangunan dan pengembangan Pondok Modern Tazakka Kota Batang.

Pengurus Laziswaf Tazakka Kota Batang memutuskan untuk menerima wakaf selain uang. Hal tersebut karena pengurus lazis Tazakka ingin mempermudah wakif dalam beribadah khususnya wakaf tersebut. Mereka memfasilitasi wakif untuk menjual atau menyewakan barang non uang tersebut. Semua harta benda wakaf tersebut dikelola Lazis Tazakka sebaik mungkin guna pembangunan dan pengembangan Pondok Modern Tazakka Kota Batang.

Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang telah dipaparan di atas, bahwa seorang wakif mewakafkan hartanya berupa

uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang di tunjuk Menteri. Hal tersebut diterapkan dalam pengelolaan wakaf uang di Pondok Modern Tazakka Kota Batang. Wakif yang berwakaf di Pondok Modern Tazakka Kota Batang kebanyakan menggunakan uang karena uang merupakan barang yang fleksibel. Namun, pengurus Laziswaf Tazakka juga tidak menolak adanya wakaf berupa selain uang selagi dipergunakan untuk pengembangan dan pembangunan Pondok Tazakka Kota Batang.

Kemudian dalam penerimaan wakaf uang, wakif bisa mewakafkan uangnya secara tunai di Pondok Tazakka Kota Batang dan bisa melalui Bank-bank yang merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Selanjutnya untuk aturan yang termuat dalam pasal 29 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yakni sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.⁶¹

Wakif yang mewakafkan hartanya di PM Tazakka Kota Batang tersebut semua karena kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan di dalamnya. Pengurus Laziswaf Tazakka hanya memberikan arahan dan

⁶¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 29.

program gerakan wakaf uang tersebut dengan koran mini bulanan, leaflet, SMS Masking, brosur dan lain sebagainya. Selanjutnya siapapun yang ingin berwakaf bisa datang langsung ke PM Tazakka Kota Batang dengan mengisi formulir atau transfer ke Bank-bank dengan nomor rekening atas nama Yayasan Tazakka Kota Batang

Setelah wakif mewakafkan hartanya ke pengurus Laziswaf Tazakka Kota Batang, mereka akan mendapatkan kwitansi dan beberapa hari kemudian akan diberikan sertifikat wakaf uang oleh pengurus Laziswaf Tazakka Kota Batang.

Berdasarkan isi pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan juga keterangan di lapangan mengenai pengelolaan wakaf uang di PM Tazakka Kota Batang, terdapat dua ayat yang diterapkan yakni ayat 1 dan 2. Bahwasanya wakif mewakafkan uang/hartanya di PM Tazakka Kota Batang dengan kehendak sendiri secara tertulis. Setelah menyerahkan uang/harta wakafnya secara tunai maupun melalui Lembaga Keuangan Syariah yakni Bank mitra PM Tazakka, wakif tersebut akan mendapatkan sertifikat wakaf uang. Mengenai pihak yang menerbitkan sertifikat wakaf uang, PM Tazakka Kota Batang tidak menerapkan ayat 3 yang menyebutkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang menerbitkan sertifikat wakaf uang bagi wakif dan nadzir. Sertifikat wakaf uang tersebut diterbitkan dan disampaikan oleh pengurus Laziswaf Tazakka Kota Batang.

Kemudian aturan yang termuat dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yakni sebagai berikut:

Pasal 30

Lembaga Keuangan Syariah atas nama Nadzir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.⁶²

Pada pengelolaan wakaf uang di PM Tazakka Kota Batang, yang mengeluarkan sertifikat wakaf uang adalah pengurus Laziswaf Tazakka Kota Batang selaku pengelola wakaf uang tersebut. Bank-bank mitra PM Tazakka yang merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Syariah hanya sebagai tempat penyimpanan uang tersebut, dan tidak ada pelaporan kepada Menteri.

Berdasarkan keterangan di atas, isi dari pasal 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut merupakan tugas dari LKS-PWU dalam mendaftarkan harta wakaf uang kepada Menteri setelah diterbitkannya sertifikat wakaf uang. Menurut analisis penulis, posisi pengurus Laziswaf Tazakka Kota Batang adalah sebagai nadzir yang mengelola wakaf uang. Sedangkan untuk pelaporan harta wakaf uang kepada Menteri merupakan tugas dari LKS-PWU tersebut. Sehingga pasal 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut tidak diterapkan di Pondok Modern Tazakka Kota Batang.

Jadi, menurut pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat beberapa hal yang diterapkan maupun tidak

⁶² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 30.

dalam pengelolaan wakaf uang di PM Tazakka Kota Batang. Hal tersebut terjadi karena didasari oleh latar belakang pemikiran dan konsep yang dibangun di PM Tazakka Kota Batang.

D. Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Modern Kota Batang Menurut Panca Jiwa Pondok

Seluruh kehidupan di Pondok Modern Tazakka dilandasi dan dijiwai oleh nilai-nilai Islami yang dapat disimpulkan dalam Panca Jiwa sebagai berikut:

1. Keikhlasan

Jiwa ini berarti *sepi ing pamrih*, yakni berbuat sesuatu bukan karena didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Segala perbuatan dilakukan dengan niat semata-mata untuk ibadah Lillahi ta'ala. Kiai ikhlas mendidik dan para pembantu kiai ikhlas dalam membantu menjalankan proses pendidikan, demikian juga para santri yang ikhlas dididik. Jiwa ini menciptakan suasana kehidupan pondok yang harmonis dan menjadikan santri senantiasa siap berjuang di jalan Allah.

Ini sesuai dengan keikhlasan para wakif, yang mana mewakafkan hartanya tanpa paksaan dengan kata lain wakif mewakafkan hartanya atas keinginan diri sendiri. Dan dengan keikhlasan juga maka misi dari Tazakka bisa tercapai, diantara misi-misinya: Mempersiapkan generasi yang unggul dan berkualitas menuju terbentuknya khairu ummah (umat terbaik). Mendidik dan mengembangkan generasi mukmin muslim yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas,

serta berkhidmat kepada masyarakat. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang menuju terbentuknya ulama yang intelek. Mempersiapkan warga negara yang berkepribadian Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

Selanjutnya untuk keikhlasan ini juga tercantum dalam pasal 29 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yakni sebagai berikut:

Pasal 29

- 1). Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
- 2). Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat uang.
- 3). Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Wakif yang mewakafkan hartanya di PM Tazakka Kota Batang tersebut semua karena kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan di dalamnya. Jadi untuk Panca Jiwa mengenai keikhlasan ini diterapkan di Pondok Modern Tazakka Batang. Dalam arti bukan hanya di dalam pondok saja melainkan seluruh masyarakat yang ikut serta dalam membantu pengembangan pondok dari luar kota Batang dengan sistem autodebet atau lain sebagainya.

2. Kesederhanaan

Sederhana berarti wajar, sesuai kebutuhan, tidak pasif atau *nrimo*, tidak juga berarti miskin atau melarat. Justru dalam jiwa kesederhanaan ini terdapat nilai-nilai kekuatan, kesanggupan, ketabahan dan penguasaan diri dalam menghadapi perjuangan hidup. Di dalamnya terpancar jiwa besar.

Dalam praktek di Pondok Modern Tazakka secara keseluruhan sangatlah sederhana. Sederhana dalam arti sesuai kebutuhan, karena pada umumnya pengelolaan wakaf uang di PM Tazakka tidak jauh beda dengan lembaga lain. Yang membedakan hanyalah istiqomah dalam pengelolaannya, baik dari ragam wakafnya maupun strategi penghimpunan wakaf uang.

Kesederhanaan juga bisa dimaksudkan arti kesanggupan. Dalam arti sesuai dengan kesanggupan para wakif dalam menunjang kehidupannya. Yang mana berwakaf tidak menjadi beban dalam kehidupan si wakif. Dan setelah dia berwakaf di masih tetap bisa menjalankan kehidupan seperti sebelumnya dalam arti tidak sampai miskin ataupun melarat. Jadi sewajarnya saja seseuai dengan kebutuhan masing-masing.

Jadi menurut penulis arti sederhana dalam panca jiwa ini yakni sewajarnya atau seyogyanya, dan tidak terlalu melebihi-lebihkan.

3. Kemandirian (Berdikari)

Kesanggupan menolong diri sendiri merupakan senjata ampuh yang dibekalkan pesantren kepada para santrinya. Bukan hanya berarti

bahwa santri sanggup belajar dan berlatih mengurus segala kepentingannya sendiri, tetapi pondok pesantren juga sanggup berdikari sehingga tidak pernah menyandarkan kehidupannya kepada bantuan atau belas kasihan pihak lain. Pondoknya mandiri, demikian pula organisasi, sistem, kurikulum, pendanaan hingga manusianya, semuanya mandiri.

Khizanatullah (Kemandirian Pendanaan) Untuk menopang eksistensi, kemandirian dan kemajuan Pondok Modern Tazakka, sumber dana yang mandiri dan produktif terus dikembangkan. Dengan demikian Pondok Modern mampu mengemban misi pendidikannya dengan merdeka, sesuai dengan cisi, misi dan orientasi yang telah dicanangkan, tanpa intervensi dan hambatan dari pihak luar. Diantara usaha yang dilakukan untuk merealisasikan tujuan ini adalah membentuk suatu badan khusus yang membidangnya, yaitu Yayasan Tazakka untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf milik pondok.

Pondok ini sudah mandiri dengan tidak meminta bantuan kepada pemerintah, kurikulum berdiri sendiri, semua manajemen ekonomi dikelola sendiri. Pondok ini jelas sangat bisa untuk menjadi wujud kemandirian yg seharusnya pondok membayar para dokter di TMC, mereka (para dokter) tidak dibayar, dengan menerapkan ragam wakaf yakni salah satunya adalah wakaf profesi. Mereka saling beromba-lomba untuk berwakaf bukan dengan harta melainkan dengan profesinya yang tidak dibayar sebagai bukti pengabdian untuk pondok. Kemandirian

pondok dari sisi lain misalnya pondok ingin membuat peci atau membuat buku, pondok bisa membuat sendiri.

4. Ukhuwah Islamiyah

Kehidupan di Pondok Modern Tazakka diliputi suasana persaudaraan yang akrab, sehingga segala suka dan duka dirasakan bersama dalam jalinan ukhuwah dinniyah. Tidak ada dinding yang dapat memisahkan antara mereka. Ukhuwah ini bukan saja selama mereka di pondok, tetapi juga berpengaruh pada persatuan umat dalam masyarakat setelah mereka terjun di masyarakat.

Ukhuwah Islamiyah ini diartikan sebagai perekat umat. Sesuai dengan apa yang ada di PM Tazakka bahwa ada strategi penghimpunan wakaf yang salah satunya adalah pembinaan para wakif. Dengan pembinaan wakif ini antara satu wakif dengan wakif lainnya bisa saling kenal. Dengan strategi forum-forum ataupun pengajian rutin. Sehingga ukhuwah islamiyah ini tertanam tidak hanya ketika di dalam pondok saja, tetapi dimana saja kita berada.

5. Kebebasan

Bebas dalam menentukan masa depan, bebas dalam memilih lahan perjuangan, bebas memilih lapangan penghidupan; sebagai petani, pedagang, pegawai, militer dan berbagai profesi lainnya, selama memberikan manfaat dan tetap mengemban misi perjuangan sebagai pendidik dan da'i di masyarakat.

Hanya saja dalam kebebasan ini seringkali ditemukan unsur-unsur negatif, yaitu apabila kebebasan itu disalahgunakan, sehingga terlalu bebas (liberal) dan berakibat hilangnya arah dan tujuan atau prinsip. Banyak yang salah dalam mengartikan kebebasan. Yang mana saat ini kebebasan berarti tidak ada yang mengatur dan bisa bertindak sesuka hati. Padahal pada hakikatnya kebebasan itu adalah bebas memilih dari sekian ragam keunikan dalam islam. Bebas disini tetap dalam koridor Islam, bukan lepas kendali atau lepas kontrol.

Di Pondok Modern Tazakka memberikan berbagai ragam keunikan mengenai wakaf, dari cara ataupun program-program yang sudah dijalankan dan berkembang sangat pesat hingga saat ini. Maka tidak heran, jika prestasi di PM Tazakka meningkat setiap tahunnya. Para wakif di PM Tazakka merasa nyaman karena dengan program-program yang transparan atau terbuka sehingga para wakif bebas dalam memilih dari ragam wakaf uang tersebut.

Dengan kebebasan inilah wakif di PM Tazakka mengerti uang tersebut akan digunakan untuk apa, jadi bebas disini diartikan sebagai bebas memilih dari keanekaragaman wakaf uang.

Dengan demikian, wakaf uang di Tazakka jika dilihat dari segi Panca Jiwa Pondok sangat sesuai, dan hampir keseluruhan dari kandungan panca jiwa tersebut diterapkan di Tazakka khususnya mengenai wakaf uang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan serta penelitian yang telah dilakukan mengenai pengelolaan wakaf uang di PM Tazakka Kota Batang, maka dapat diambil dua poin kesimpulan, yakni:

1. Pengelolaan Wakaf Uang di PM Tazakka Kota Batang diartikan sebagai suatu cara perekat umat. Dengan keanekaragaman wakaf yang diterapkan dan dengan strategi-strategi penghimpunan wakaf yang menjadikan PM Tazakka mudah diterima di masyarakat. Sehingga tidak sedikit dari masyarakat untuk ikut andil dalam membantu pondok

khususnya mengenai wakaf. Berikut merupakan hasil analisis dari pengelolaan wakaf uang di PM Tazakka tersebut.

Dalam praktiknya yakni wakif menyerahkan sebagian hartanya ke Pondok Modern Tazakka baik secara langsung ataupun tidak langsung dan diterima oleh Laziswaf Tazakka kemudian wakif dapat menerima sertifikat wakaf uang dengan minimal Rp.100.000 jika kurang dari itu maka wakif dapat mengganti sertifikat tersebut yakni berupa kwitansi. Dan harta yang dikelola oleh Laziswaf Tazakka tersebut digunakan untuk pembangunan gedung-gedung dan pengembangan sarana-sarana pondok.

Terdapat beberapa aspek mengenai pengelolaan wakaf uang di PM Tazakka dilihat dari enam aspek. *Pertama*, dari segi peruntukan atau kegunaan wakaf uang dari PM Tazakka dalam mengelola. *Kedua*, dari segi tim pengelola wakaf uang. *Ketiga*, dari segi instrumen wakaf uang. *Keempat*, dari segi batasan wakaf uang. *Kelima*, dari segi Lembaga Keuangan Syariah. *Keenam*, dari segi sertifikat wakaf uang.

2. Berdasarkan isi pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Terdapat beberapa hal yang diterapkan maupun tidak dalam pengelolaan wakaf uang di PM Tazakka Kota Batang. Hal tersebut terjadi karena didasari oleh latar belakang pemikiran dan konsep yang dibangun oleh PM Tazakka Kota Batang.

3. Kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis mengenai pengelolaan wakaf di PM Tazakka kota Batang ditinjau dari Panca Jiwa pondok adalah sebagai berikut:

Berdasarkan isi dari Panca Jiwa pondok hampir keseluruhan diterapkan dipondok, yang mana panca jiwa sendiri itulah yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan falsafah pondok. Jika nilai dan falsafah pondok Tazakka diterapkan dengan baik maka akan menjunjung tinggi prestasi di PM Tazakka khususnya mengenai wakaf uang. Jadi keseluruhan mengenai Panca Jiwa sudah diterapkan di Tazakka.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi PM Tazakka Kota Batang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan pengelolaannya guna saling memberikan semangat dalam menjalankan program wakaf uang sehingga bermanfaat bagi pemberdayaan umat, pondok dan bangsa.

Diharapkan juga untuk selalu istiqomah dalam menjalankan program-program pondok, karena yang paling sulit itu adalah menjaga bukan memulai. Pondok Modern Tazakka sudah cukup bagus dengan pengelolaan wakaf uangnya, jika bisa menjaga akan pengelolaan wakaf uang seperti ini, maka pondok Tazakka akan mengalami perkembangan yang sangat cepat khususnya dalam wakaf uang.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan bagi pemerintah untuk melihat secara langsung di lapangan mengenai pengelolaan wakaf uang. Apakah aturan yang telah dibuat

tersebut dapat menguntungkan umat atau tidak dan juga apakah aturan tersebut mempermudah umat untuk melakukan wakaf uang atau tidak. Sehingga dirasa perlu untuk mengkaji ulang mengenai aturan tentang wakaf uang.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/AK-XVII/SA/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/ /2016
Perihal : Penelitian

Kepada Yth.
Pimpinan Pondok Modern Tazakka
Di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : ABDUL CHALIM
NIM : 12210148
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah

Di perkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang pimpinan Pesantren Tazakka Batang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **PENGELOLAAN WAKAF UANG DI PONDOK MODERN TAZAKKA BATANG DITINJAU DARI DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN PANCA JIWA PONDOK**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Suwandi, M.H.
NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha



Certificate No. 008/1219



كلية المعلمين الإسلامية
KULLIYATU-L-MU'ALLIMIN AL-ISLAMIYAH
PONDOK MODERN TAZAKKA
BANDAR BATANG JAWA TENGAH INDONESIA

SURAT KETERANGAN

Nomor: 33/KMI-A/VIII/2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yang bertandatangan di bawah ini Direktur *Kulliyatu-l-Mu'allimin Al-Islamiyyah* (KMI) Pondok Modern Tazakka, Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, menerangkan bahwa:

Nama : **ABDUL CHALIM**
NIM : 12210148
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
PerguruanTinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Berdasarkan Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah No. Un.03.2/TL.01/ /2016, yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "PENGELOLAAN WAKAF UANG DI PONDOK MODERN TAZAKKA BATANG DITINJAU DARI PANCA JIWA PONDOK DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004."

Demikian surat ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Tazakka, 25 Agustus 2016

Direktur KMI,



M. Bisri, S.H.I, M.Si.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gejayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Abdul Chalim
Nim : 12210148
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Sudirman, M.A
Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Tazakka Batang di tinjau dari Panca Jiwa Pondok dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Uang

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumat, 14 April 2016	Proposal	
2.	Rabu, 26 April 2016	ACC Proposal	
3.	Rabu, 9 Agustus 2016	BAB I, II dan III	
4.	Senin, 15 Agustus 2016	Revisi BAB I, II dan III	
5.	Senin, 22 Agustus 2016	BAB IV dan V	
6.	Rabu, 24 Agustus 2016	Revisi BAB IV dan V	
7.	Kamis, 25 Agustus 2016	Revisi BAB IV dan V	

Malang, 26 Agustus 2016

Mengetahui
a.n Dekan
Ketuan Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A
NIP 19770822 200501 1 003

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Pimpinan Pondok Modern Tazakka Batang KH. Anang Rikza Masyhadi, MA



Wawancara dengan Direktur KMI, Ust. Muhammad Bisri, S.H.I., M.Si.



Wawancara dengan salah satu pengurus Laziswaf Tazakka, Ust. Edi Buana, S.Pd.I.




Wawancara dengan salah satu pengurus Lazis Tazakka, Ust. Kamal fachry, S.H.I.



Ikut membantu dalam pembagian brosur dan laporan wakaf .



Tabung wakaf yang merupakan salah satu strategi dari penghimpunan wakaf.



Ini adalah rekening bank mitra Tazakka yang ada di Tabung Wakaf.

Di bawah ini adalah salah satu bentuk hasil pengelolaan wakaf uang di PM Tazakka









Struktur Pondok Modern Tazakka.

Pimpinan & Ketua-ketua Lembaga Pondok Modern Tazakka.

Rincian posisi atau bagian tersebut diterangkan dibawah ini :

Pimpinan & Pengasuh	KH. Anang Rikza Masyhadi, MA
Wakil Pimpinan	H. Anizar Masyhadi
Wakil Pengasuh	H. Oyong Shufyan, Lc., MA

Ketua-Ketua Lembaga

Direktur Pengasuhan Santri	Ilhamudin, S.Th.I.
Bagian Penggerak Bahasa	Muhammad Dulqolil, S.Th.I.
Pembinaan Karir Guru & Kemasyarakatan	Hakim As Shidqi, M.Pd.I
Koordinator Wakaf Tazakka	Subhi Mahmassani, S.H.I.
Mudir Maktab & Bendahara Pondok	Edi Buana, S.Pd.I.
Koordinator Lazis Tazakka	Kamal Fakhru, S.H.I.
Majelis Pembimbing Pramuka	Alam Mahardika, S.H.I.
Pemimpin Redaksi Koran Mini Tazakka	Henri Nur Rahmad, S.Fil.I.
Bagian Koperasi Pelajar	Tri Hartanto, S.Pd,
Bagian Tazakka Medical Center	Aminudin, S.Kom.

Bagian Ta'mir Masjid	Dedi Andriadi, S.Pd.I.
Bagian Pembangunan	Haris Adam Islahuddin
Bagian Penerimaan Tamu	Agus Suswanto,S.Pd.I.
Bagian Dapur	Rudi Nur Salam, S.Pd.I.
General Manager Tazakka Toko	Asep Hari Bustamil A., S.Ip,
General Manager Ahsan Chicken	Nugroho Yusuf Supandi, S.H.I.
General Manager Roti Ahsan	Alip Sodik, S.H.I.
General Manager CV. Lantabur Stone Crusher	M. Syair, A.Md,

Di atas merupakan struktur Pimpinan dan Ketua-Ketua bagian Pondok Modern Tazakka Kota Batang. Sedangkan di bawah ini merupakan susunan pengurus Yayasan Tazakka.

Susunan pengurus Yayasan Tazakka Kota Batang terdiri dari 6 orang yang terbagi dalam beberapa posisi atau bagian. Rincian posisi atau bagian tersebut diterangkan dibawah ini:

Penasehat	1. KH. Anang Rikza Masyhadi, MA 2. Dubes KH. M. Muzammil Basyuni 3. H. Andi Arslan Djunaidi, SE
Ketua Umum	H. Anta Masyhadi
Ketua Panitia Pembangunan	H. Teguh Suhardi
Sekretaris Umum	Ir. H. Enjang Widodo
Bendahara Umum	H. Hadi Purnomo

Di atas merupakan struktur pengurus Yayasan Tazakka Kota Batang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Abdul Chalim

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat, tanggal lahir : Madiun, 30 Juni 1992

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat di KTP : Jln. Pasar legi, kec.barat kel, mangge dsn. Candi rt
007 rw 003 no. 172 Kab. Magetan

Alamat di Malang : Jl. Sumbersari Gg 4 No. 62D Lowok waru Kota
Malang

Nomor Handphone (HP) : 082131217141

E-mail : abdulchalim008@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal

2000 – 2005 : SDN Tebon II Magetan

2005 – 2011 : Gontor 1 Ponorogo

2012 – 2016 : UIN Maliki Malang

Pengalaman Organisasi

2011 – 2012 : Sekretaris dan Kurikulum Yayasan Darul Muzari`in
Pandeglang, Banten.

2012 – 2013 : Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) UNIOR
(Unit Olah Raga) cabang Bola Voli UIN Maliki
Malang

2013 – 2014 : Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) UNIOR
(Unit Olah Raga) cabang Bola Voli UIN Malang